

**RATIO LEGIS PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 2012**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

Vina Zakiyatul Fajriyyah

(166010100111027)



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

**RATIO LEGIS PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 2012**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**Vina Zakiyatul Fajriyyah
(166010100111027)**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

TESIS

Judul :


**RATIO LEGIS PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 2012**

Oleh :

**Vina Zakiyatul Fajriyyah
NIM. 166010100111027**

telah dipertahankan di depan majelis penguji
pada tanggal 18 Juli 2018
dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Pembimbing



Dr. Tunggal Anshari S. N., S.H., M.Hum.
Ketua



Prof. Dr. Thohir Luth, M.A.
Anggota


Malang,

**Universitas Brawijaya
Pascasarjana Ilmu Hukum
Dekan**



Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. Istislam, S.H., M.Hum.
NIP. 19620823 198601 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO: 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 18 Juli 2018
Mahasiswa



Nama : Vina Zakiyatul Fajriyyah
Nim : 166010100111027
PS : Magister Ilmu Hukum
FH UB

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
RINGKASAN	x
SUMMARY	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penulisan.....	10
1.5. Orisinalitas Penelitian	11
1.6. Desain Penelitian	14
1.7. Kerangka Teoritik	15
1.7.1. Teori Hierarki Norma.....	15
1.7.2. Teori Kepastian Hukum	25
1.8. Metode Penelitian	29
1.8.1. Jenis Penelitian.....	29
1.8.2. Pendekatan Penelitian	29
1.8.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	30
1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	33
1.8.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	33
1.9. Sistematika Penulisan	34



BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	36
2.2. Landasan Yuridis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	40
2.3. Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	48
2.4. Kajian tentang anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	52

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berkaitan Dengan Sumber Daya Alam dan Non Sumber Daya Alam	56
3.2. <i>Ratio Legis</i> Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012	58
1) Dasar Pertimbangan Filosofis	59
2) Dasar Pertimbangan Yuridis	63
3) Dasar Pertimbangan Sosiologis	75
3.1.1. <i>Ratio Legis</i> Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 Mengenai Anggaran Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	78
3.2. Sinkronisasi Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012	91
3.2.1. Sinkronisasi Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012.....	92
3.2.2. Sinkronisasi Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012.....	94

3.2.2. Sinkronisasi Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan..... 96

3.2.3. Sinkronisasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan..... 99


BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan 103

4.2. Saran 105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya tesis ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Istislam, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Tunggul Anshari Setia Negara, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Thohir Luth, M.A, selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Bapak Muhammad Dahlan S.H., M.H, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas bimbingan dan motivasinya.
6. Kedua orang tua penulis H. Ainur Rofiq Safa dan Hj. Luluk Masulah atas segala dukungan materiil dan immaterial serta do'a yang tiada henti dipanjatkan untuk penulis dalam menempuh studi.
7. Bapak Kapolsek Permata Kecubung Ipda. Maulana Rahmat Alhaqqi S.Trk atas dukungan, do'a, semangat, dan kasih sayang hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Kakak dan Adik Penulis Hj. Novia Rofiqotul Auliah Apt., S.Farm, Muhammad Nazilul Muttaqin, dan Mirza Zahratus Zafirah atas semangat yang diberikan kepada penulis.
9. Sahabat-Sahabat terbaik penulis Rika Ismania Susanti S.P, Dian Karina Fitri S.H, Mega Sonia Putri S.H, Ramadhan Putra Pratama S.H, Suci Rachmawati S.H, Nandaru Ramadhan S.H, atas semangat dan dukungan kepada penulis.
10. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkab satu-persatu.

Penulis yakin tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki tesis ini.

Akhirnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan tesis ini melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang , 4 Juli 2018

Penulis,

Vina Zakiyatul Fajriyyah



***Ratio Legis* in Regulation of Corporate Social Responsibility according to
Regional Regulation of Regency of Mojokerto Number 7 of 2012**

**Vina Zakiyatul Fajriyyah
166010100111027**

ABSTRACT

This thesis is aimed to find out the *ratio legis* of Regional Regulation of the Regency of Mojokerto Number 7 of 2012 on Corporate Social Responsibility (CSR), observed with a normative method. The approaches used consisted of statute, conceptual, and analytical. Firstly, The research result concludes that there is overlap over the fund spent on CSR. An academic article discussing the formation of Regional Regulation does not state any fund raising for CSR. However, Article 7 Paragraph (1) mentions the percentage of fund spent on CSR is provided in Regional Regulation. Secondly, Regional Regulation of Mojokerto Number 7 of 2012 is not in line with Law of Limited Liability Companies Number 40 of 2007, Government Regulation Number 47 of 2012 on Corporate Social and Environmental Responsibility, and Regional Regulation of the Province of East Java Number 4 of 2011 on Corporate Social Responsibility. All three regulations are considered as higher regulations based on the hierarchy, and none of them mentions any percentage of funds spent on CSR.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Regional Regulation.



RINGKASAN

Vina Zakiyatul Fajriyyah, Magister Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Juli, 2018, *RATIO LEGIS* PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 2012, Dr. Tunggul Anshari Setia Negara, S.H., M.H., Prof. Dr. Thohir Luth, M.A.

Pada tesis ini membahas adanya besaran yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Berdasarkan hierarki peraturan yang lebih tinggi yakni Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menyatakan mata anggaran tanggung jawab sosial perusahaan ditentukan perusahaan yang tidak dapat di intervensi oleh pemerintah. Hal ini memunculkan permasalahan ketidakpastian hukum dan memicu pertentangan norma terhadap penerapan besaran presentase pembiayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dimuat pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012. Permasalahan yang diangkat oleh penulis yakni: (1) Apa Ratio Legis Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 ? (2) Bagaimana Sinkronisasi Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 ?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu, bahan hukum primer dan sekunder. Analisis yang digunakan dengan penafsiran sistematis dan penafsiran secara grammatikal.

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 khususnya Pasal 7 Ayat (1) terjadi tumpang tindih atau ketidaksesuaian antara maksud penerapan pembiayaan dana tanggung jawab sosial yang dimuat dalam lampiran penjelasan peraturan daerah dengan substansi yang dimuat dalam latar belakang naskah akademik pembentukan peraturan daerah. Dan disinkronisasikan

dengan hierarkki peraturan yang lebih tinggi bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 tidak sinkron dengan peraturan di atasnya.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Peraturan Daerah



SUMMARY

Vina Zakiyatul Fajriyyah, Master's in Legal Studies, Faculty of Law Universitas Brawijaya Malang, July 2018, *Ratio Legis* in Regulation of Corporate Social Responsibility according to Regional Regulation of Regency of Mojokerto Number 7 of 2012, Dr. Tunggul Anshari Setiua Negara, S.H., M.H., Prof. Dr. Thohir Luth., M.A.

This thesis discusses the proportion in Regional Regulation of Regency of Mojokerto Number 7 of 2012 on Corporate Social Responsibility (CSR) of a company. Based on the hierarchy of Provincial Regulation of East Java Number 4 of 2011 on Corporate Social Responsibility, the budget for CSR is determined by a company and should not be interfered by the government. This certainly affects the legal certainty and sparks conflict of norm regarding the percentage spent by a company for CSR, as enacted in Article 7 Paragraph (1) of Regional Regulation of the Regency of Mojokerto Number 7 of 2012. Based on the issue, two research problems are presented as follows: (1) what is the *Ratio Legis* in Regulation regarding Corporate Social Responsibility according to Regional Regulation of the Regency of Mojokerto Number 7 of 2012? (2) How is the synchronisation performed regarding Corporate Social Responsibility according to Regional Government of the Regency of Mojokerto Number 7 of 2012?

This research employed normative research method with statute, conceptual, and analytical approaches. The legal materials observed involved primary and secondary data. The analysis conducted was based on systematic and grammatical interpretation.

The research result indicates that the formation of Regional Regulation of the Regency of Mojokerto Number 7 of 2012 especially Article 7 Paragraph (1) is overlapping, in which there is irrelevance regarding the intention between the implementation of funding for CSR provided on the attachment of Regional Regulation and the substance provided in the background of an academic article discussing the formation of regional regulation. The Regional Regulation of the Regency of Mojokerto Number 7 of 2012 is not in line with the regulation above it.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang.¹ Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten maupun Kota, pemerintah harus mempunyai cerminan dari pemerintahan yang sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjalankan asas desentralisasi.

Desentralisasi merupakan pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat ke daerah dimana kewenangan tersebut bersifat otonom yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah tanpa ada intervensi dari pusat.² Penyelenggaraan desentralisasi pemerintah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dalam bentuk otonomi daerah. Diamatkan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan

¹ Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Tentang Pemerintah Daerah

² Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, (Malang : Prestasi Pustaka Publisher, 2011), Hal. 18.

Republik Indonesia.³ Dari ketentuan tersebut maka pemerintah daerah berdasarkan ruang lingkupnya berhak menjalankan otonomi seluas-luasnya.

Tentunya dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam membuat suatu kebijakan di suatu daerah. Seperti di amanatkan dalam Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Oleh karena itu peraturan daerah digunakan sebagai landasan pemerintahan daerah untuk melaksanakan tugas otonomi daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Dalam proses pembentukan rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten Maupun Kota, pemerintahan memiliki 3 (tiga) landasan yang harus diperhatikan, seperti:

- a) Landasan Filosofis, bahwa pembentukan peraturan dibentuk dengan menggambarkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan nilai-nilai proklamasi.⁴
- b) Landasan Sosiologis, bahwa pembentukan peraturan daerah dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Seperti halnya menyangkut fakta dalam masyarakat mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dengan tujuan dapat diterima oleh

³ Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Tentang Pemerintah Daerah

⁴ Jazim Hamidi, Dkk, Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008), hal.150.

masyarakat, berlaku efektif, sehingga dapat menjadi penegak hukum bagi masyarakat sendiri.⁵

- c) Landasan Yuridis, bahwa peraturan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Selain itu pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan yuridis formal dan material, dimana landasan yuridis formal menjadi acuan agar dalam membentuk ketentuan hukum dibentuk oleh lembaga yang berwenang, sedangkan yuridis material sebagai acuan dari ketentuan hukum yang akan ditentukan isi dari perundang-undangan yang akan dibentuk.⁶

Selain itu, peraturan daerah merupakan peraturan yang berkedudukan sebagai produk hukum paling rendah oleh karena itu dalam pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan tiga materi muatan yakni seluruh materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan kebutuhan penyelenggaran otonomi daerah dan tugas pembantuan, pembentukan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi yang menjadi sumber atributif kewenangannya, dan muatan peraturan daerah merupakan derivasi atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi.⁷ Maka dalam pembentukan peraturan pemerintah harus memperhatikan 3 (tiga) hal diatas.

⁵ Bagir Manan, *Dasar- Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992), hal, 76.

⁶ Ibid, Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, (Malang : Prestasi Pustaka Publisher, 2011), hal. 75.

⁷ Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Mengenai pembentukan peraturan daerah, dalam hal ini Pemerintahan Kabupaten Mojokerto membentuk suatu peraturan daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Peraturan ini merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah, terkait tanggung jawab Pemerintah sebagai pengawas bagi penerapan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan agar perusahaan memberikan manfaat bagi masyarakat dengan menerapkan konsep pemberdayaan bagi masyarakat di sekitar perusahaan. Sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bahwa “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk turut serta secara aktif melakukan pemberdayaan masyarakat dan menciptakan hubungan serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.⁸ Adanya tanggung jawab sosial tersebut maka perusahaan mempunyai kewajiban menerapkan tanggung jawabnya terhadap masyarakat setempat. Kewajiban perusahaan tersebut dimuat dalam Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 bahwa “Bagi Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.”

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto muncul dengan berlandaskan pada kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat yang dimuat dalam Pasal 74 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun

⁸ Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan”. Pengaturan lebih jelas juga dimuat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”.⁹ Kemudian di atur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dimuat dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan”¹⁰. Adanya regulasi diatas memicu lahirnya politik pemerintahan daerah kabupaten mojokerto untuk intervensi dalam mengatur lebih lanjut tanggung jawab sosial perusahaan di daerahnya.

Adanya tanggung jawab perusahaan, tentunya dibarengi dengan adanya pengeluaran pembiayaan oleh perusahaan sebagai wujud tanggung jawabnya. Seperti termuat dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan memuat sebagai berikut:¹¹

“Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dukungan pembiayaan terhadap program pemberdayaan rakyat, dan pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan Perusahaan sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) yang dilaksanakan dalam bentuk program kegiatan oleh perusahaan.”

⁹ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

¹⁰ Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

¹¹ Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Pasal diatas menjelaskan bahwa anggaran tanggung jawab sosial perusahaan berasal dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau anggaran lain yang ditentukan oleh perusahaan sebesar 1% sampai dengan 3%. Penentuan anggaran di dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini menjadi pertanyaan besar bagi peneliti yang mana dalam pasal diatas menyatakan “ditentukan oleh perusahaan”. Jika ditentukan perusahaan maka tidak ada perhitungan besaran presentase untuk perusahaan di peraturan tersebut. Akan tetapi penerapan presentase juga dimuat dalam peraturan daerah yang mana peneliti menganggap besar presentase tersebut ditentukan oleh pemerintah jika dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari peraturan lebih tinggi yakni dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait anggaran tanggung jawab sosial perusahaan bahwasannya.¹²

“Pasal 7 (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan”.

Peraturan daerah provinsi sebagai peraturan lebih tinggi terkait anggaran tanggung jawab sosial perusahaan yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (1) tidak menerapkan adanya besaran presentase dalam peraturannya. Bahkan dalam penjelasan pasalnya yakni Pasal 7 ayat (1) bahwa “Mata anggaran dana perusahaan

¹² Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

sangat ditentukan oleh otoritas dalam tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak dapat diintervensi oleh pemerintah”

Dari sini muncullah problematika hukum, *Pertama* ketidakpastian hukum yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang penerapan besaran presentase yang diterapkan untuk tanggung jawab sosial perusahaan. *Kedua*, Pasal 7 ayat (1) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tidak sesuai dengan peraturan lebih tinggi yakni Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena hal tersebut terjadi *conflict of norm* yang mana norma lebih rendah yakni Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Secara yuridis, sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwasannya dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus memperhatikan susunan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, d) Peraturan Pemerintah, e) Peraturan Presiden, f) Peraturan Daerah Provinsi, g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan peraturan daerah paling bawah susunannya dimana peraturan paling rendah seharusnya mengikuti peraturan di atasnya. Akan tetapi dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 mengenai anggaran

¹³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

tanggung jawab sosial perusahaan tidak sesuai dengan materi peraturan di atasnya yakni Peraturan Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang mana terkait anggaran di muat dalam Pasal 7 ayat (1). Seharusnya peraturan daerah kabupaten tidak boleh bertentangan dengan peraturan lebih tinggi.

Secara teoritis, harusnya peraturan lebih rendah harus memiliki landasan dasar dalam pembentukan perundang-undangan. Menurut Hans Kelsen dalam teori *The Pure Theory of Law* hukum itu dinyatakan sah apabila dibuat oleh lembaga yang berwenang membentuknya dan berdasarkan norma yang lebih tinggi maka norma lebih rendah dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (*lex superiori derogate legi inferiori*), dan hukum berbentuk jenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk hierarki, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.¹⁴ Muatan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 yang mengatur anggaran tanggung jawab sosial perusahaan harusnya bersumber maupun berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur dimana peraturan lebih rendah tidak boleh mengatur sendiri apa yang ingin diatur karena muatan peraturan daerah yang lebih rendah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi.

Secara sosiologis, adanya penerapan presentase biaya dalam anggaran tanggung jawab sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum karena dilihat dari

¹⁴ Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Daerah*, (Yogyakarta : Fh Uii Press, 2007), 97-98.

peraturan daerah yang lebih tinggi yakni Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur terkait anggaran tanggung jawab sosial yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (1) tidak memuat adanya besaran presentase untuk anggaran tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penelitian tesis ini akan meneliti hal di atas menggunakan judul “*Ratio Legis* Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 tahun 2012”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa *Ratio Legis* Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 tahun 2012 ?
2. Bagaimana Sinkronisasi Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 tahun 2012 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui *ratio legis* pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 tahun 2012
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sinkronisasi pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 tahun 2012

1.4. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian tesis ini ditujukan untuk pengembangan hukum pada umumnya dan khususnya terkait pembentukan peraturan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang ada di daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lainnya..

b. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah dan DPRD

Memberikan masukan atau referensi bagi praktisi CSR terutama bagi *stakeholders* seperti Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membuat aturan hukum dalam bidang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan manfaat positif bagi pengembangan kajian ilmu hukum dan memberikan bekal pengetahuan umum dan informasi secara jelas terkait pengaturan tanggung jawab sosial (CSR).

1.5. Orisinalitas Penelitian

Penulis yakin bahwa penelitian ini adalah penelitian orisinal dan belum pernah diteliti dalam penelitian-penelitian terdahulu. Namun demikian sebagai bahan perbandingan dan untuk lebih menunjukkan orisinalitas dari penelitian ini, maka penulis menemukan penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai pembanding.

Penelitian dalam tesis ini difokuskan pada pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan peraturan daerah kabupaten mojokerto nomor 7 tahun 2012. Dengan fokus mencari *ratio legis* atau alasan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan sinkronisasi peraturannya.

Penelitian terdahulu tentang tanggung jawab sosial perusahaan memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian dalam tesis ini. Penelitian-penelitian terdahulu memberikan gambaran dasar penulis untuk melakukan penelitian tesis ini. Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian tesis ini diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Disertasi Rusdin Alauddin, dengan judul “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pelaku Usaha dan Nikel di Provinsi Maluku Utara”. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012. Disertasi ini mengangkat rumusan masalah 1) Bagaimana mekanisme penyusunan tanggung jawab sosial oleh pelaku usaha pertambangan emas dan nikel di Provinsi Maluku Utara? 2) Bagaimana implementasi tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan oleh pelaku usaha pertambangan emas dan nikel di Provinsi Maluku Utara? 3) Bagaimana model tanggung jawab sosial yang memenuhi prinsip keadilan, demokrasi, dan berkelanjutan oleh perilaku usaha pertambangan emas dan nikel?. Disertasi ini menggunakan penelitian empiris yang berusaha mendeskripsikan dan menganalisa Tanggung Jawab Sosial dan Tanggung Jawab Lingkungan dalam usaha pertambangan emas dan nikel di Provinsi Maluku Utara. Perbedaan dalam penelitian tesis yang diangkat penulis bahwa penelitian tersebut menggunakan penelitian

normatif sebagai metode penelitiannya. Sedangkan persamaan tesis ini dengan disertasi Rusdin Alauddin yakni memiliki persamaan pembahasan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan.


Kedua, Disertasi Mukti Fajar ND yang diterbitkan dalam sebuah buku dengan judul “CSR di Indonesia Mandatory vs Voluntary, Studi tentang penerapan ketentuan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional, dan Badan Usaha Milik Negara”. Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009. Yogyakarta: *Pustaka Pelajar*, 2009. Disertasi ini mengangkat 3 rumusan masalah yaitu bagaimana sebaliknya pengaturan CSR di Indonesia, wajib atau sukarela? Bagaimana ruang lingkup CSR di Indonesia? Dan bagaimana masalah pelaksanaan CSR di Indonesia? Segi perbedaan disertasi ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (*socio legal research/empirical legal research*) dan perbandingan hukum. Rumusan masalah yang diangkat dari disertasi ini, memiliki persamaan yang diteliti dalam tesis ini, yakni mengenai pengaturan CSR/TJSL di Indonesia, akan tetapi tesis ini difokuskan membahas peraturan daerah terkait CSR/TJSL yang disinkronkan dengan peraturan terkait CSR/TJSL di Indonesia.

Ketiga, Disertasi Busyra Azheri, dengan judul “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Kegiatan Pertambangan di Sumatera Barat”. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010. Disertasi ini telah diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul “*Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*”. Disertasi ini beranjak dari Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang juga akan menjadi referensi

untuk penelitian tesis ini. Rumusan masalahnya 1) Apakah prinsip CSR sudah terdapat dalam undang-undang mineral dan batubara?, 2) Bagaimana perusahaan pertambangan menerapkan prinsip CSR dalam kegiatan pertambangan menerapkan prinsip CSR dalam kegiatan pertambangan?, 3) Bagaimana konsep pembentukan hukum perusahaan berkaitan dengan pengaturan CSR di bidang pertambangan? dari segi persamaan disertasi ini membahas terkait pengaturan CSR/TJSP. Dari segi perbedaan disertasi ini menggunakan metode penelitian empiris dengan lokasi di Sumatera Barat.



1.6. Desain Penelitian



1.7. Kerangka Teoritis

1.7.1. Teori Hierarki Norma (*Stufentheorie*)

Menurut Hamid S Attamimi, mengemukakan bahwa teori hierarki norma yang disebut juga teori perundang-undangan yang merupakan cabang dari ilmu perundang-undangan yang mempunyai sifat kognitif dan berorientasi pada mengusahakan kejelasan dan kejernihan pemahaman, terutama dalam pemahaman yang bersifat dasar pada bidang undang-undang. Seperti pemahaman tentang pembentukan undang-undang, maupun tentang perundang-undangannya.¹⁵

Hans Kelsen dalam *stufenbau des recht* atau *stufenbau theory* membagi jenjang norma ke dalam beberapa jenjang penormaan secara berlapis atau bertahap, yaitu mulai dari *grunorm* (sebagai jenjang norma yang tertinggi atau terakhir) sampai dengan *norm* (sebagai jenjang norma yang ada dibawahnya dan begitu seterusnya sampai pada jenjang norma yang terendah).¹⁶ Jenjang dan lapisan norma tersusun dari suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar

¹⁵ B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting Dan Desain Naskah Akademik*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009), Hlm. 27-29.

¹⁶ Hans Kelsen dalam Buku Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : Konstitusi Pers & Citra Media, 2006). Hal. 18.

(*Grundorm*).¹⁷ Pada intinya norma dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma yang ditetapkan lebih utama oleh masyarakat sebagai norma dasar yang memiliki unsur gantungan bagi norma yang lebih rendah.

Esensi dari teori Hans Kelsen terkait *stufenbau des rechts* mengukur hukum dengan melihat suatu sistem hukum yang terdiri dari susunan norma yang membentuk suatu piramida. Norma lebih rendah memperoleh kekuatan dari norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, maka akan terlihat abstrak sifatnya dan sebaliknya semakin rendah kedudukan suatu norma maka akan semakin konkrit norma tersebut. Jadi norma yang paling tinggi berkudukan di puncak piramida yang bersifat “meta yuridis” atau di luar sistem hukum.¹⁸

Pemikiran Hans Kelsen dikembangkan lebih jauh oleh Hans Nawiyasky dalam judul buku *Algemeine Rechtlehre* yang dikemukakan sebagaimana teori Hans Kelsen diatas bahwa Nawiyasky mempunyai pendapat yang berbeda. Nawiyasky membagi norma-norma menjadi 4 (empat) kelompok besar yakni kelompok *staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara), kelompok *staatsgrundgesets* (aturan dasar atau pokok negara), kelompok *formell gesets* (undang-undang formal), kelompok *verordnung dan* kelompok *autoname satzung* (aturan pelaksanaan dan aturan otonom). Peraturan pelaksana dan aturan otonom merupakan aturan yang terletak dibawah Undang-Undang yang berfungsi sebagai penyelenggara ketentuan dalam Undang-Undang. Antara aturan pelaksanaan dengan aturan otonom mempunyai perbedaan. Yang mana aturan pelaksanaan bersumber dari suatu delegasi, sedangkan aturan otonom

¹⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), Hal. 25

¹⁸ Jazim Hamidi, *Rervolusi Hukum.....*Op. Cit, Hal. 56-57.

bersumber dari atribusi wewenang pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Disisi lain, perundang-undangan yang dikemukakan oleh Burkhardt Krems, (*Gesetzgebungswissenschaft*) merupakan ilmu yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologis yang secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar yakni:

- a) Teori perundang-undangan (*Gesetzgebungstheory*), yang berorientasi mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian, bersifat kognitif.
- b) Ilmu perundang-undangan (*Gesetzgebungslehre*), yang berorientasi pada melakukan perubuatan dalam hal pembentukkan peraturan perundang-undangan, dan bersifat normatif.²⁰

Prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangn menetapkan beberapa jenis peraturan perundang-undangan dengan berbasis hierarki struktural diantaranya adalah:²¹

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c) Undang-Undang / PERPU
- d) Peraturan Pemerintah
- e) Peraturan Presiden

¹⁹ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita Iv*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, (Jakarta : 1990), Hlm. 20.

²⁰ Maria Farida, *Ilmu Perundang.....* Op. Cit, Hal. 2-3

²¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

- f) Peraturan Daerah Provinsi
- g) Peraturan Kabupaten/Kota.

Yuliandri mengutarakan hal yang hampir sama dengan teori Hans Kelsen bahwa pada kondisi perubahan suatu hierarki perundang-undangan tentu akan berimplikasi pada penataan struktur peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan materi muatan perundang-undangan, serta keberlakuan prinsip-prinsip dalam pemberlakuan hierarki. Oleh karena itu, dalam pembentukan perundang-undangan harusnya: *Pertama*, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan dasar atau dasar yuridis yang jelas. *Kedua*, bukan hanya peraturan perundang-undangan dapat dijadikan landasan atau dasar yuridis pembentukan, tetapi peraturan yang sederajat atau lebih tinggi yang dapat dijadikan landasan dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk. *Ketiga*, ada prinsip bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang sejajar ataupun lebih tinggi dapat menghapuskan peraturan perundang-undangan sejajar ataupun yang lebih rendah.²²

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tentunya mempunyai batas-batas materi muatan terutama dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten sebagai peraturan yang lebih rendah dan harus memperhatikan batasan-batasan muatan. Materi muatan peraturan daerah pada pokoknya dapat mencerminkan *Pertama*, seluruh materi muatan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. *Kedua*, harus mampu menampung kondisi khusus daerah atau potensi daerah (muatan lokal) dengan ketentuan peraturan

²² Yuliandri, *Problematika Tertib Hukum Dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Makalah Disampaikan Dalam Seminar Nasional Dengan Tema, Tertib Hukum Indonesia Pasca Undang-Undang No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Malang 4 Oktober 2011.

perundang-undangan. *Ketiga*, bentuk peraturan merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²³ Philipus M. Hadjon, dkk juga memberikan definisi Peraturan Daerah adalah:²⁴

- a) Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya.
- b) Tidak boleh mengatur sesuai hak yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi.
- c) Tidak boleh mengatur sesuatu hal yang termasuk urusan rumah tangga daerah tingkat bawahnya.

Penerimaan teori norma hukum berjenjang di Indonesia pada dasarnya didasarkan pada penerimaan asas *lex specialis derogate legi inferiori* dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Seharusnya sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sesuai pernyataan Muchtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa, hierarki perundang-undangan didasarkan pada *lex superiori degogat legi inferiori* sangat penting untuk kepastian hukum.²⁵ Kepastian akan memberikan kejelasan dalam tatanan perundang-undangan sehingga dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan yang lain atau peraturan yang lebih tinggi.

²³ Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

²⁴ Philipus M. Hadjon, Dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Edisi Revisi, 1993), Hlm. 60-61.

²⁵ Muchtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 63

Peraturan perundang-undangan dipandang sebagai satu sistem yang dianggap sempurna, konsisten dalam peraturan perundang-undangan yang disebut sebagai kepastian hukum.²⁶ Akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan juga banyak yang terjadi tumpang tindih, disharmonisasi, maupun pertentangan dalam peraturan perundang-undangan. Terjadinya hal tersebut maka diperlukan keselarasan terhadap perundang-undangan satu dengan lainnya. Keselarasan berbentuk harmonisasi dan sinkronisasi pada perundang-undangan. Sinkronisasi berupaya melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan sering menimbulkan munculnya pertentangan antar peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu perlu memperhatikan asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Sedangkan harmonisasi berupaya mencari kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara horizontal atau sederajat. Harmonisasi berhubungan dengan pendekatan perundang-undangan dengan perlu memahami asas *lex specialis derogate legi generalis*. Asas ini merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang sama, tetapi ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.²⁷

Guna mencari kejelasan dari peraturan daerah di bidang tanggung jawab sosial maka dibantu menggunakan teori hukum yang ada dan dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan

²⁶ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil, Problematika Filsafat Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 1999), Hlm. 157

²⁷ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media, 2011), Hal. 99

dengan TJSP, agar mendapatkan penyelesaian terkait pembuatan aturan atau tujuan dari para pembentuk peraturan terhadap pembentuk Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

a. Asas Preferensi

Menganalisis problematika hukum terkait pembentukan peraturan perundang-undangan dalam tesis ini dapat diperkuat dengan penggunaan asas-asas hukum sebagai penyelesaian konflik peraturan. Disertasi Aan Eko Widiarto mengutip pandangan Philipus M. Hadjon sebagaimana di muat dalam Jurnal Yuridika, Nomor 6 Tahun IX, November-Desember 1994 dan bukunya yang ditulis bersama Tatiek Sri Djatiati yang berjudul *Argumentasi Hukum*, menyatakan bahwa untuk menyelesaikan “*antinomie*” yakni konflik atau pertentangan aturan hukum menggunakan asas preferensi hukum.²⁸ Bagir Manan mengemukakan asas preferensi disebut juga asas peningkatan peraturan perundang-undangan. Penerapan hukum positif seharusnya memperhatikan sistem peningkatan atau tata urutan peraturan perundang-undangan.²⁹ Asas preferensi pada pokoknya mengandung 3 (tiga) asas yakni:³⁰

a) *Asas Lex Superiori Derogate Lex Inferiori*

²⁸ Aan Eko Widiarto, *Pengaruh Politik Hukum Pengaturan Hierarki Perundang-Undangan Terhadap Tertib Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Disertasi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2016), Hal. 51.

²⁹ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritis)*, (Yogyakarta: Fh Uii Press, 2004), Hal. 45-46.

³⁰ Tim Otoda, *Rekonstruksi Hukum Pelaksanaan Otonomi Khusus Dalam Bidang Legislasi (Studi Provinsi Papua Dan Papua Barat)*, Bekerjasama Pp Otoda Universitas Brawijaya Dengan DPR RI, Hal. 140.

Asas ini memiliki makna bahwa perundang-undangan yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah, misalnya Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Asas ini berlaku untuk hukum perundang-undangan atau aturan kebijakan saja. Bagi hukum yang lain, asas ini tidak berlaku karena hanya perundang-undangan yang memiliki tingkatan atau susunan. Asas ini antara lain bermaksud mencegah adanya pertentangan norma antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah.

b) *Asas Lex Posteriori Derogate Lex Priori*

Makna asas ini bahwa peraturan yang yang lama akan mengesampingkan peraturan yang baru apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan. Penggunaan asas ini dengan memperhatikan ruang lingkup yang ada dalam materi muatannya. Dan harus berkedudukan sama dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Penanaman Modal. Asas ini bermaksud mencegah adanya dualism antara perundang-undangan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

c) *Asas Specialis Derogate Legi Generalis*

Makna dari asas ini bahwa peraturan yang baru akan mengesampingkan peraturan yang lama. Asas ini berlaku terhadap dua peraturan yang sama dalam hierarki yang sama.

Berkaitan dengan adanya konflik hukum, terdapat tiga penyelesaian konflik hukum dengan dihubungkan dengan asas preferensi sebagaimana diuraikan diatas. Penyelesaiannya antara lain :

a) Pengingkaran (*disavowal*)

Langkah ini sering kali digunakan apabila suatu peraturan perundang-undangan mengalami asas *lex specialis* dalam konflik pragmatis atau dalam konflik logika interpretasi sebagai pragmatis. Contoh yakni membedakan wilayah hukum antara hukum privat dan hukum publik, dengan berargumentasi bahwa kedua bidang hukum tersebut ditetapkan secara berpisah. Meskipun dirasakan bahwa antara kedua ketentuan tersebut terdapat konflik hukum.

b) Reinterpretasi

Kaitan antara 3 (tiga) asas preferensi hukum diatas, dapat dibedakan pertama bahwa reinterpretasi yaitu mengikuti asas-asas preferensi dengan cara menginterpretasikan kembali norma yang utama dengan cara yang fleksibel. Kedua dengan cara menginterorikan norma preferensi dan kemudian menerapkan norma tersebut dengan mengesampingkan norma yang lain.

c) Pembatalan (*invalidation*)

Pembatalan norma hukum terdapat 2 (dua) macam yakni, 1) abstrak formal dan praktikal. Pembatalan abstrak dan formal dilaksanakan misalnya oleh satu lembaga khusus, seperti pembatalan peraturan pemerintah ke bawah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pembatalan praktikal yaitu tidak menerapkan norma di dalam kasus

konkrit atau lebih dikenal dalam praktek peradilan di Indonesia yakni mengesampingkan norma. Contoh dalam kasus Tempo hakim mengesampingkan Peraturan Menteri Penerangan oleh karena bertentangan dengan Undang-Undang Pres.

d) Pemulihan (*remedy*)

Langkah pemulihan lebih dahulu mempertimbangkan atas pembatalan suatu norma, misalnya dalam satu norma yang unggul dalam arti *overruled norm*, berkaitan dengan aspek ekonomi maka sebagai ganti pembatalan norma maka diberi kompensasi.

Berkaitan dengan asas preferensi ini, dimana bertujuan untuk mengembalikan suatu peraturan perundang-undangan sebagai suatu norma yang memiliki muatan yang benar sesuai muatan materi yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terutama Peraturan Daerah. Dimana Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam materi muatan tidak berdasarkan penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi yakni Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Berdasarkan peraturan yang lebih tinggi ini maka Peraturan Daerah Kabupaten tersebut bertentangan dengan hierarki perundang-undangan. Dan dalam hal ini dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tidak memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Terhadap permasalahan pertama yakni *ratio legis* atau alasan dibentuknya Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan permasalahan kedua yakni bagaimana sinkronisasi vertikal peraturan perundang-undangan terkait tanggung jawab sosial perusahaan.

1.7.2. Teori Kepastian Hukum

Hukum dan kepastian merupakan dua hal yang sangat sulit dipisahkan. Hukum ada hanya untuk kepastian, adanya kepastian menjadikan hukum itu lebih ditaati. Demi menciptakan adanya kepastian maka hukum itu harus diciptakan dahulu sebelum perbuatan-perbuatan yang diatur dalam hukum itu dilakukan. Kepastian memiliki arti “ketentuan ; ketetapan” menjadi kepastian hukum diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap warga negara.

Muhammad Ali Safa'at mengemukakan bahwa kepastian tidak bisa dipisahkan dari hukum terutama dalam hukum positif atau peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis.³¹ Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Pada dasarnya kepastian mengandung unsur kejelasan, tidak mengakibatkan adanya multitafsir, maupun kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Hukum harus jelas maksudnya kepada masyarakat bahkan hukum juga harus mengandung keterbukaan sehingga dengan siapa dapat dipahami makna atas suatu ketentuan hukum.³²

³¹ Muhammad Ali Safaat, *Antonasi Pemikiran Hukum*, (Malang : Ub Press, 2014), Hlm. 103.

³² Ibid., Hlm 103

Memiliki kepastian berarti memiliki ketetapan dalam suatu pemikiran dan bebas dari suatu keraguan. Kepastian hukum secara normatif ialah ketika suatu norma dibuat dan diberlakukan secara pasti karena mengatur dengan jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak bisa menimbulkan sumber keraguan (multitafsir) dan secara logis diartikan sebagai sebuah sistem norma dengan norma lainnya sehingga tidak berbenturan maupun bertentangan sehingga dapat menimbulkan konflik norma.³³

Tercapainya nilai kepastian didalam hukum, diperlukan syarat diantaranya:³⁴

- 1) Tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*) yang diterbitkan oleh kekuasaan negara.
- 2) Bahwa instansi-instansi negara penguasa (pemerintahan) harusnya menerapkan sebuah hukum secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim diperadilan yang mandiri dan berupaya adil dalam menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten ketika menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Putusan peradilan secara konkret untuk dilaksanakan.

³³ Peter Muhammad Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Fajar Interpramata Cffsite, 2008), Hlm. 12.

³⁴ Ibid, Hlm 103

Secara normatif, kepastian hukum harusnya memiliki unsur peraturan yang dibentuk dan ditetapkan secara jelas dan logis. Terjadinya konflik norma yang menimbulkan ketidakpastian pada aturannya membentuk konsestasi norma, reduksi norma ataupun distrosi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Dalam penegakan hukum, setiap adanya ketetapan hukum tidak boleh menyimpang dan hukum harus diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku terutama tidak boleh berkonflik antara hukum di atasnya dengan tujuan terwujudkan kepastian hukum.

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch merupakan bagian-bagian tetap dari hukum. Gustav berpendapat kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara sehingga hukum positif harus ditaati berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³⁵

Lain hal dengan Satjipto Rahardjo menyatakan untuk mendirikan negara hukum memerlukan proses yang panjang karena bukan hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus tata kelola dengan baik akan tetapi dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen seperti adanya kebebasan dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif yang pelaksanaannya dilakukan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji sehingga tidak mudah terjatuh

³⁵ Achmad Ali, *Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta : Toko Gunung Agung, 2002), Hlm. 95.

dari skema yang diperuntukkan baginya agar terwujud suatu kepastian hukum yang bersyaratkan suatu keadilan.³⁶

Utrecht mengemukakan kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu *pertama*, terdapat suatu aturan yang bersifat umum membuat individu yakni mengetahui perbuatan apa yang seharusnya diperbolehkan atau perbuatan tidak dibolehkan untuk dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hukum untuk individu agar terlindungi dari kesewenangan pemerintah. Adanya aturan yang bersifat umum tersebut maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³⁷

Beranjak dari pemikiran Austin dan Hans Kelsen yang menggambarkan bahwa hukum itu tidak bisa terlepas dari perintah yang berkuasa dan hukum itu saling bergantung atau saling mempengaruhi satu dengan yang lain terutama norma dasar (*grundnorm*). Maka, Fernando M. Manullag, memberikan gambaran hukum itu harus dibuat secara tertulis oleh lembaga yang berwenang sebagai suatu perintah dan tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya, karena itulah hukum harus memberikan kepastiannya.³⁸

Pemenuhan nilai-nilai kepastian menurut Lon Fuller terbagi menjadi 8 (delapan) asas yakni:³⁹ 1) Suatu sistem yang terdiri dari suatu peraturan-peraturan ataupun tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat dengan tujuan untuk hal-hal tertentu. 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik. 3) Tidak berlaku surut, karena akan mengakibatkan kerusakan integritas. 4) Dibuat dalam rumusan yang

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Bandung: Unpad Press, 1997), Hlm. 3.

³⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), Hlm. 23.

³⁸ Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomi Nilai)*, (Jakarta: Pt Kompas Media Nusantara, 2007), Hlm. 92.

³⁹ Lon L Fuller, *The Morality Of Law*. (New Haven: Yale University Press, 1971), Hlm. 54.

dimengerti oleh umum. 5) Tidak boleh terdapat peraturan yang saling bertentangan ataupun berkonflik. 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan. 7) Tidak boleh sering diubah-ubah. 8) Harus terdapat kesesuaian antara peraturan maupun pelaksanaan sehari-hari.

Bagi peneliti teori-teori diatas, bawasa dalam suatu perundang-undangan kepastian hukum itu sangat dibutuhkan. Karena dengan adanya kepastian dalam perundang-undangan akan memberikan kepastian berupa kejelasan yang nantinya tidak akan menimbulkan suatu problematika di dalam hukum.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan suatu cara untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat.⁴⁰ Penelitian ini digunakan untuk mengkaji *Ratio Legis*, dan Sinkronisasi Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 tahun 2012.

1.8.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan adalah pola pemikiran yang secara ilmiah pada suatu penelitian normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain:

Pertama, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*stuate approach*). Pendekatan perundang-undangan

⁴⁰ Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), Hal. 35.

ini digunakan untuk menelaah dan mengkaji semua aturan hukum dan regulasi yang memiliki kaitan atau hubungan terhadap isu hukum yang menjadi tema pokok kajian dalam penelitian ini.⁴¹

Kedua, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menggunakan konsep-konsep hukum mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang dimuat dalam perundang-undangan, di definisikan oleh pakar, maupun akademisi.

Ketiga, pendekatan analitis (*Analytical Approach*), yakni pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis bahan hukum dengan cara mengetahui makna dan maksud yang di kandung dalam istilah yang digunakan di dalam aturan perundang-undangan secara konseptual.⁴²

1.8.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian yuridis normatif merupakan sumber penelitian hukum yang diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis bahan penelitian yakni:

- 1) Bahan Hukum Primer

⁴¹ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), Hal. 301.

⁴² *Ibid*, Hal. 306.

Bahan primer merupakan bahan hukum yang otoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah.⁴³
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756)⁴⁴
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).⁴⁵
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)⁴⁶
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara

⁴³ Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5305)⁴⁷

- f) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4)⁴⁸
- g) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perusahaan. (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4)⁴⁹
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum yang memberikan penjelasan untuk bahan hukum primer yang berupa:
- a. Buku-buku literatur
 - b. Karya Ilmiah (jurnal, tesis, disertasi)
 - c. Hasil penelitian terdahulu

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5305.

⁴⁸ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perusahaan, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4.

⁴⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perusahaan, Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik mngumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini dengan studi kepustakaanm yaitu :

- a. Untuk bahan hukum sekunder, cara mengumpulkan dengan buku-buku dan literatur hukum, baik jurnal ilmiah, tesis, maupun disertasi yang diperoleh dari beberapa perpustakaan.
- b. Untuk bahan hukum primer, mengumpulkan bahan hukum primer kemudian mengklarifikasi *ratio legis*, maupun sinkronisasi pengaturan tanggung jawab sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 7 Tahun 2012 dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Naskah Akademik, dan peraturan perundang-undang lainnya.

1.8.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis dari penelitian ini menggunakan analisis secara sistematis atau logis. Penafsiran sistematis adalah menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan dengan cara mengaitkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain, atau dengan keseluruhan sistem hukum. penafsiran perundang-undangan tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum.

Selain itu analisis menggunakan interpretasi gramatikal, interpretasi dilakukan melalui bahasa dan arti kata. Dimana hukum memerlukan Bahasa, dan hukum tidak mungkin tanpa ada Bahasa. Oleh karena itu, Bahasa digunakan sebagai sarana penting kedalam bentuk tulisan. Metode ini merupakan metode untuk mencari maksud dan makna dari suatu peraturan perundang-undangan yang paling sederhana.

1.9. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami, maka penulis mendeskripsikan secara singkat sistematika penulisan dalam penelitian ini:

- Bab I : PENDAHULUAN
- Membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : KAJIAN PUSTAKA
- Membahas Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Landasan Yuridis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), Kajian Tentang Anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- Bab III : HASIL DAN PEMBAHASAN


Ratio Legis Pengaturan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan Berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012

Sinkronisasi Pengaturan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan Berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012

Bab IV

PENUTUP

Bagian Penutup Yang Membahas Tentang
Kesimpulan Terhadap Permasalahan Yang Dibahas
Dalam Bab III Dan Memberikan Saran-Saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Tanggung Jawab Perusahaan

Konsep CSR mulai berkembang pada bentuk-bentuk pemberdayaan untuk masyarakat atau disebut *community development*. CSR diukur berdasarkan kenaikan taraf hidup masyarakat disekitar perusahaan beroperasi. *Community development* ini dilaksanakan oleh perusahaan yang mengacu pada nilai keadilan, kesetaraan atas kesepakatan, pilihan partisipasi, timbal balik, dan kebersamaan.¹ Konsep tanggung jawab perusahaan dihadapkan dengan 2 (dua) pemaknaan. *Pertama* yakni tanggung jawab dalam makna *responsibility* yang disebut tanggung jawab moral atau etis. *Kedua*, tanggung jawab dari makna *liability* yang disebut tanggung jawab yuridis atau hukum.² Menurut Juanda tanggung jawab dalam *liability* dalam konteks hukum berwujud pada bentuk tanggung jawab di bidang perdata. Sedangkan menurut Pianto *liability* menunjukkan pada akibat yang timbul akibat kegagalan untuk memenuhi standart, sedangkan tanggung jawabnya diwujudkan dalam bentuk ganti rugi dan pemulihan akibat terjadinya kerusakan.³

Kedua pemaknaan diatas, secara teoritis perseroan sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban yaitu dalam pemaknaan *liability* tanggung

¹ Wikipedia Encyclopedia, *Federation Of Community Development*, Retrieved On 28 Juli 2007.

² Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Antar DPRD dan Kepala Daerah*. (Bandung : Almunir, 2004), Hal. 105-106.

³ Pianto, Sebagaimana Dikutip Oleh Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Antar DPRD dan Kepala Daerah*. (Bandung : Almunir, 2004), Hal. 105-106.

jawab perusahaan dari perspektif pengelolaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) tanggung jawab, yakni:⁴

- 1) Tanggung Jawab Perusahaan yang bersifat internal, yaitu tanggung jawab pengelolaan perusahaan yang timbul dari hubungan hukum terhadap para pemegang saham atau investor dan kepada buruh atau pekerjanya. Pada intinya tidak lepas dari struktur perusahaan.
- 2) Tanggung jawab eksternal, yaitu tanggung jawab perusahaan yang timbul akibat aktivitas perusahaan baik terhadap pihak ketiga (konsumen) maupun lingkungan sekitar perusahaan beroperasi. Seperti pencemaran lingkungan, hubungan dengan konsumen, maupun hubungan dengan masyarakat.

Sedangkan tanggung jawab perusahaan dalam pemaknaan *responsibility* yang dikemukakan Pianto bahwa *responsibility* ditujukan pada indikator penentu atas lahirnya suatu tanggung jawab, yakni suatu standar yang telah ditentukan dalam suatu kewajiban yang harus ditaati.⁵ Prinsip tanggung jawab *responsibility* lebih menekankan pada perbuatan yang wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung resiko atas perbuatan yang telah dilakukan. Perbedaan antara *liability* maupun *responsibility* bahwasanya *liability* lebih menekankan tanggung jawab pada tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan perusahaan. Sedangkan *responsibility* lebih mengarah pada pertanggung jawaban sosial.⁶

⁴ John Humble, *Audit Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Jakarta: Lembaga Pendidikan & Penelitian Manajemen, 1981), Hal. 47.

⁵ Busyra Azheri, Sebagaimana Dikutip Oleh Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Antar DPRD dan Kepala Daerah*. (Bandung : Almuni, 2004), Hal. 105.

⁶ Ibid.,

Menurut Baharuddin Salam dalam bukunya “Etika Sosial” menyatakan bahwa tanggung jawab yaitu: “*Responsibility is having the character of a free moral agent, capable of determining one’s acts, capable deterred by consideration of sanction of consequences*”⁷ Dari pengetahuan diatas dapat dicatat terdapat dua pengertian tentang tanggung jawab yakni harus ada kesanggupan untuk menetapkan suatu perbuatan. Dan harus ada kesanggupan untuk memikul resiko suatu perbuatan. Maksudnya bahwa perusahaan menjalankan atau menetapkan suatu usaha dengan berupa perbuatan, maka suatu perbuatan itu nantinya akan menimbulkan resiko. Seperti tuhan menciptakan bumi, dan tuhan mengatakan bahwa “bumi dibuat akan rusak karena ulah tangan manusia” yang mana suatu ulah itu akibat dari suatu perbuatan yang menimbulkan suatu resiko dari tangan-tangan manusia. Oleh karena hal tersebut penetapan perusahaan atas perbuatan yang berupa aktivitas pengelolaan bisnisnya menimbulkan hal buruk bagi masyarakat sekitar, maka perusahaan membayar resiko kerusakan dengan cara menjalankan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan.

Bila tanggung jawab diartikan dari segi filosofis terdapat 3 (tiga) unsur yang dapat dipahami yakni:⁸

- a) Kesadaran (*awareness*) yang artinya kenal, tahu, mengerti, dapat menghitung arti, guna sampai kepada soal akibat perbuatan atau pekerjaan yang dihadapi. Dengan kata lain perusahaan yang dimintai pertanggung jawaban, harus sadar tentang apa yang dilakukannya.
- b) Kecintaan atau kesukaan (*affiction*) yang artinya kesukaan, menimbulkan kepatuhan, kerelaan, dan kesediaan berkorban. Rasa

⁷ Baharuddin Salam, *Etika Moral, Asas Moral Dalam Kehidupan Sosial Manusia*, (Jakarta: Renika Cipta), Hal. 28.

⁸ Ibid, Hal. 33-34

cinta timbul atas rasa kesadaran, apabila tidak ada kesadaran berarti rasa kecintaan tidak akan muncul, jadi cinta timbul atas dasar kesadaran, dan kesadaran inilah lahirlah rasa tanggung jawab.

- c) Keberanian (*bravery*) yang artinya suatu rasa yang di dorong keikhlasan, tidak ragu-ragu dan tidak takut dengan segala rintangan. Suatu keberanian yang disertai dengan perhitungan, pertimbangan, dan kewaspadaan atas segala kemungkinan. Dengan demikian keberanian itu timbul atas dasar tanggung jawab.

Disisi lain Plato menegaskan bahwa *responsibility* ditujukan bagi adanya indikator penentu atas lahirnya suatu tanggung jawab, yakni suatu standar yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu kewajiban yang harus ditaati.⁹ Jadi maksud dari *responsibility* lebih menekankan suatu perbuatan yang mempunyai kewajiban atas hal yang dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala resiko dan konsekuensi apapun dari perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan.

Di Indonesia, terdapat 2 (dua) alasan perkembangan konsep TJSP yang berkaitan dengan pelaksanaannya. *Pertama*, merupakan praktik bisnis yang bersifat sukarela (*discretionary business practice*) artinya pelaksanaan TJSP lebih berasal dari inisiatif perusahaan dan bukan aktivitas yang dituntut untuk dilakukan perusahaan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. *Kedua*, pelaksanaan TJSP bukan lagi *discretionary business practice* melainkan

⁹ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah : Pasang Surut Hubungan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, (Bandung : Alumni 2004), Hal. 105.

pelaksanaannya sudah diatur oleh undang-undang lebih bersifat *mandatory*.¹⁰ Akan tetapi dengan berjalannya waktu, secara tegas konsep TJSP dinyatakan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan Perseroan berkewajiban menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). Oleh karenanya, konsep TJSP di Indonesia lebih masuk ke sifat *mandatory*.

2.2 Landasan Yuridis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Penerapan tanggung jawab sosial dalam kegiatan yang dilakukan perusahaan mendorong pemerintah untuk menerapkan beberapa regulasi. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tentang Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Rakyat melatarbelakangi regulasi pemerintah dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia.¹¹ Munculnya tanggung jawab sosial, dalam hal ini lembaga legislatif berkeinginan melahirkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan menitikberatkan pada keseimbangan aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan. Oleh karenanya regulasi pemerintah dianggap menjadi pembantu untuk masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan sebagai tanggung jawab dari perusahaan.

Selain itu adanya banyak masukan dari *stakeholders* mengenai CSR dan banyaknya protes untuk pemerintah agar CSR diatur. Maka sikap resmi pemerintah terkait regulasi CSR dapat dilihat sebagai berikut:

¹⁰ Ismail Sholihin, *Corporate Social Responsibility From Charity To Sustainability*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), Hlm. 161.

¹¹ Risalah Rapat Panitia Khusus, Rancangan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Masa Sidang I, Jumat, 1 Desember 2006.

- 1) Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kedua peraturan tersebut dapat dimaknai sebagai sikap politik yang formal dari pemerintah untuk secara tegas melakukan intervensi politik dalam mengatur CSR.¹² Pengaturan (CSR) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Pasal 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM)¹³ memuat tanggung jawab sosial para penanam modal, antara lain:

- a) Dalam Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa tujuan penanaman modal harus menyelenggarakan yakni :
 - a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
 - b. Menciptakan lapangan kerja
 - c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
 - d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
 - e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
 - f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
 - g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri
 - h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b) Kemudian terkait tanggung jawab sosial perusahaan, diatur dalam Pasal 15 huruf (b) bahwa “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”.¹⁴

Berdasarkan ketentuan diatas, tampak bahwa pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersifat wajib dilaksanakan oleh perusahaan dan dalam pasal 3 ayat (2) terutama pada huruf a, c, f, dan h menjelaskan

¹² Mukti Fajar, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Hal. 174.

¹³ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

¹⁴ Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 Tentang Penanaman Modal.

bahwa dalam penyelenggaraan penanaman modal bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat, meningkatkan ekonomi berkelanjutan, pengembangan ekonomi untuk rakyat, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan tujuan tersebut di tuangkan dalam pelaksanaan tanggung jawab perusahaan.

Selain diatur dalam UUPM, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)¹⁵, menerapkan adanya kewajiban untuk perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, antara lain:

- a) Pasal 1 Ayat (3) UUPT menyatakan “tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”
- b) Pasal 74 UUPT menyatakan bahwa:
 - (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
 - (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajiban.
 - (3) Perseroan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁵ Dalam Risalah Sidang Pembahasan Rancangan Undang-Undang PT. Proses Lahirnya Pasal 1 angka 3 UUPT terjadi perdebatan alot antar fraksi dan pemerintah. Hal ini disebabkan karena RUU PT yang diserahkan pemerintah ke DPR tidak ada pasal yang mencantumkan masalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan dianggap tidak sejalan dengan amanat UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (4). Hal inilah yang mendasari dimasukkanlah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di dalam UUPT. Dengan adanya peraturan yang sudah dinormakan, maka konsekuensi logisnya adalah bagi setiap pelaku yang memanfaatkan sumber daya alam berkewajiban mentaati norma tersebut, yang artinya bukan lagi bersifat sukarela.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Mencermati ketentuan bahwasannya tanggung jawab sosial perusahaan lebih ditekankan untuk perseroan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam. Maksudnya perseroan yang memanfaatkan dan menggunakan pengelolaan perusahaannya melalui sumber daya alam. Disertasi Busyra Azheri¹⁶ menjelaskan bahwa muatan dalam Pasal 74 ayat (1) sebenarnya menyatakan bahwa perusahaan berkewajiban menjalankan tanggung jawab sosial hanya perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam, sedangkan perusahaan yang tidak bergerak menggunakan sumber daya alam, maka usahanya yang berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungan perusahaan. Seperti halnya perbaikan jalan, penghijauan kembali yang dampak kerusakan sebelumnya berasal dari kerusakan penggunaan dalam pengoperasian kegiatan perusahaan.

Berhubungan dengan pendapat disertasi Busyer Azhari, Suryadarma Ali juga berpendapat sebagai pendukung pengaturan CSR khususnya dalam membantu pengusaha UMKM dan koperasi. Ali berpendapat bahwa “*Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan panggilan terhadap pengusaha untuk memperhatikan kondisi sosial dalam lingkungannya dengan tujuan memberikan pembedayaan untuk masyarakat. Jika perusahaan yang tidak bisa memberikan manfaat untuk masyarakat sekitarnya, maka perusahaan harus menciptakan kesenjangan sosial di

¹⁶ Busyra Azheri, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Kegiatan Pertambangan di Sumatera Barat*, Disertasi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010.

lingkungannya. Ali juga menambahkan bahwa perusahaan tidak memiliki makna apabila kemajuan yang diraihinya tidak melibatkan masyarakat sekitarnya. Jangan sampai “habis manis sepah dibuang”, setelah dikeruk kekayaannya ditinggalkan begitu saja.¹⁷ Pendapat kedua pendukung konsep CSR menyimpulkan bahwa dalam kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dengan menggunakan langsung sumber daya alam ataupun secara tidak langsung kegiatannya berdampak pada sumber daya alam yang berakibat kepada masyarakat maka wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

- 2) Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perseroan Terbatas dimuat dalam Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012.

Peraturan di atas tidak dapat dilaksanakan jika peraturan pelaksanaannya tidak ada.¹⁸ Karena Peraturan Pemerintah menjadi kunci pelaksanaan Undang-Undang yang mencerminkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan¹⁹ menyatakan bahwa:

- a) Pasal 2 “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”.²⁰
- b) Pasal 3 Ayat (1) “Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi

¹⁷ Suryadarma Ali, *Kembangkan Lembaga Keuangan Mikro Dari Dasa Csr*, Majalah Bisnis Dan Csr, Vol 1 No 2 November, 2007, Hal. 10-12.

¹⁸ Antony Allott, “*The Effectiveness Of Law*”, Valaraiso University Law Review, Volume 15, Number 2 (Winter 1981), Hal. 238.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan

²⁰ Kata Perseroan Terbatas Didefinisikan Sebagai Badan Hukum Yang Menjalankan Persekutuan Modal, Didirikan Berdasarkan Perjanjian, Melakukan Kegiatan Usaha Dengan Modal Dasar Yang Seluruhnya Terbagi Dalam Saham Dan Memenuhi Persyaratan Yang Ditetapan Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang”. Ayat (2) “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan”.

Pasal ini menjelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam adalah perseroan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam yakni perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, akan tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- c) Pasal 4 (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dilaksanakan oleh pihak perusahaan sendiri yakni Direksi. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Anggaran TJSP dilaksanakan oleh direksi dengan melihat rencana kerja tahunan setelah mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris. Komisaris disini merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada direksi. Demikian, untuk mengeluarkan biaya anggaran TJSP

perusahaan harus berdasar pada rencana kerja tahunan yang dikelola oleh direksi dengan persetujuan komisaris dahulu.

- d) Pasal 5 Ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. Ayat (2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.

Pengeluaran biaya TJSP, Direksi harus menghitung berdasarkan rencana kerja tahunan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. Kepatuhan dan kewajaran yang dalam pasal ini tidak di jelaskan secara spesifik yang artinya tidak ada jumlah nominal untuk pengeluaran biaya anggaran TJSP.

- e) Pasal 7 Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ini menyatakan bahwa apabila perseroan tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial lingkungan yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam maka dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Peraturan pemerintah dalam penjelasannya hanya menyatakan bentuk sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Tidak ada penjelasan sanksi lebih detail.

- 3) Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur antara lain:

- a) Pasal 1 angka (5) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang

- serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
- b) Pasal 6 Ruang lingkup TSP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.
 - c) Pasal 7 ayat (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
 - d) Pasal 7 ayat (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

Tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam penjelasan peraturannya menjekaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan yang dimaksudkan adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupan masyarakat bisa lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak di rusak fungsinya. Dalam wujud tanggung jawab sosialnya, perusahaan memberikan bantuan biaya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah (Pasal 6). Bantuan biaya yang dimaksud adalah sejumlah uang yang telah dianggarkan oleh manajemen perusahaan secara sukarela tetapi terprogram untuk TJSP. Uang tersebut bukan

aliran dari dana derma (*charity*) atau bersifat kedemawanan (*philanthropy*).²¹ Selain itu dalam pembiayaannya seperti yang dimuat dalam pasal 7 ayat (1), tidak menerapkan adanya besaran mata anggaran,²² karena pembiayaannya dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangan perusahaan.

2.3 Definisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR)

Berbagai rumusan tentang CSR yang muncul dari berbagai elemen, sesuai dengan perspektif para pihak antara lain:²³

- a) *World Bank*, lembaga keuangan ini merumuskan CSR sebagai “*the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development*”. Bahwa "Komitmen bisnis untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bekerja dengan karyawan dan perwakilan mereka, masyarakat lokal dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan cara yang baik untuk bisnis dan pengembangan yang baik.

²¹ Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

²² Penjelasan Pasal 7 ayat (1) bahwa mata anggaran Tanggung jawab sosial perusahaan sangat ditentukan oleh otoritas dalam lingkungan perusahaan yang tidak dapat diintervensi oleh pemerintah. namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya adalah pemerintah tidak boleh ikut campur dalam penerapan besaran mata anggaran dalam pembiayaan tanggung jawab sosial perusahaan. Dan maksud dalam koridor perundang-undangan adalah dengan tetap memperhatikan ukuran usaha, cangkupan kepentingan, dan kinerja keuangan perusahaan.

²³ *Ibid*, Hal. 29.

- b) *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*, adalah “*the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*”. Bahwa komitmen WBCSD merumuskan CSR sebagai Komitmen berkelanjutan dari bisnis untuk berperilaku etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan pekerja dan keluarga mereka serta masyarakat lokal dan masyarakat luas.
- c) *The Community for European Communities*, merumuskan CSR yang disampaikan dalam dokumen *The Green Paper* yakni “*essentially a concept whereby companies decide voluntarily to contribute to a better society and a cleaner environment.*” Organisasi ini menilai bahwa perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial, bukanlah perusahaan yang semata-mata memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya menurut aturan hukum melainkan perusahaan yang melaksanakan kepatuhan melampaui ketentuan hukum serta melakukan investasi lebih di bidang *human capital*, lingkungan hidup dan hubungan dengan *stakeholder*. Selanjutnya *The Green Paper* juga membagi CSR yang dilakukan perusahaan dalam 2 (dua) kategori yakni 1) *Internal dimension of CSR* yang mencakup *human resource manajement*, kesehatan dan keselamatan kerja, adaptasi terhadap perubahan dan pengelolaan dampak lingkungan serta sumber daya alam. 2) *External dimension of CSR* mencakup pemberdayaan komunitas lokal, partner usaha yang meliputi konsumen dan para pemasok, hak asasi manusia, dan permasalahan lingkungan global.

- d) *Business for Social Responsibility* (BSR) mendefinisikan bahwa CSR merupakan “*business practice that strengthen accountability, respecting ethical values in the interest of all stakeholders*” dalam praktik "Praktik bisnis praktek bisnis yang memperkuat akuntabilitas, harusnya menghargai nilai etika demi kepentingan semua pemangku kepentingan, BSR juga menyatakan bahwa pelaku bisnis mempunyai tanggung jawab menghormati dan memelihara lingkungan hidup serta membantu meningkatkan kualitas hidup melalui pemberdayaan masyarakat dan melaukan investasi di dalam masyarakat dimana perusahaan beroperasi.
- e) *The Organization for Economic Corporation and Development* (OECD), mengemukakan “*business’s contribution to sustainable development and that corporate behaviour must not only ensure returns to shareholders, wages to employees, and products and services to costumers and value*”. Yang artinya "kontribusi bisnis terhadap pembangunan berkelanjutan dan bahwa perilaku perusahaan tidak hanya memastikan pengembalian kepada pemegang saham, upah kepada karyawan, dan produk dan layanan kepada pelanggan dan nilai”. Adapun yang dimaksud dengan *sustainable development* adalah “*development that meet the needs of the present without compromising the ability of future generation meet their own needs*”. Bahwa pembangunan memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan memenuhi kebutuhannya sendiri.
- f) Menurut Kamar Dagang Indonesia (Kadin) mendefinisikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkungan (CSR), “Tanggung jawab suatu organisasi atas dari dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap

masyarakat dan lingkungan melalui perilaku yang transparan dan etis konsisten untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder* sesuai dengan hukum yang berlaku dengan norma-norma internasional yang terintergritas di seluruh aktivitas organisasi.²⁴

- g) Pengertian CSR termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang didefinisikan sebagai “Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan yakni komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya”.²⁵

Definisi diatas, tampak belum adanya keseragaman atau persamaan pemikiran terkait TJSP, dapat ditarik kesimpulan dari berbagai pihak diatas bahwa TJSP merupakan upaya pelaku bisnis untuk berkontribusi membantu masyarakat disekitar perusahaan beroperasi sebagai wujud penggantian atas aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dengan berupa bantuan sosial maupun bantuan terhadap lingkungan. Berdasarkan tujuan Tanggung Jawab Sosial yang dimuat dalam UUPT yaitu menciptakan keserasian, keseimbangan yang sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, maupun budaya masyarakat setempat. Dan kegunaannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemberdayaan

²⁴ Mas Achmas Daniri, *Mengapa Perwajiban TJSL Pada Undang-Undang PT Tidak Jelas,* (Jakarta, Kadin 2007), Hal. 5.

²⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756)

masyarakat, kesejahteraan sosial yang bermanfaat baik untuk perseroan itu sendiri dan juga komunitas setempat maupun masyarakatnya.

2.4. Kajian tentang Anggaran Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan Sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas menyatakan:

”Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran”

Kata “dianggarkan dan diperhitungkan” dan dalam kata “kepatuhan dan kewajaran”. *Pertama*, kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Kata dianggarkan dan diperhitungkan memiliki makna bahwa biaya untuk TJSP sudah direncanakan sejak awal tahun oleh suatu perseroan. Sedangkan diperhitungkan adalah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan oleh suatu perseroan untuk TJSP baik direncanakan atau tidak direncanakan. Demikian biaya yang dikeluarkan untuk TJSP dapat lebih besar atau lebih kecil dari biaya yang dianggarkan.²⁶ *Kedua*, “pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran”. Kata memperhatikan kepatuhan dan kewajaran, tidak memberikan kejelasan parameter mengenai jumlah tertentu.²⁷ Sehingga tidak ada nominal ataupun presentase yang jelas berapa besar biaya yang harus dipersiapkan oleh korporasi untuk melaksanakan TJSP.

²⁶ Mukti Fajar, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia*, (Yogyakarta, Pusaka Pelajar, 2009), hal. 325.

²⁷ Penjelasan Pasal Hanya Dikatakan “Cukup Jelas” Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Curt Weeden mengutip dari Parsudi Suparlan yang menyatakan korporasi yang memakai CSR/TJSP sebagai bentuk *corporate social investment* akan mengambil kebijakan sekedar menyumbang (*charity*) menjadi bagian dari investasi.²⁸ Selain itu Young-Chul Kang dan Donna Wood menyatakan bahwa kebutuhan anggaran CSR/TJSP tidak bisa diperhitungkan secara *after profit*. Argumentasi bahwa CSR/TJSP sebagai *after profit*, maka perusahaan akan menghindari melakukan CSR/TJSP sebelum masuk ke periode untung. Padahal dampak negatif perusahaan bisa terjadi ketika perusahaan mulai beroperasi. Harusnya CSR/TJSP dilakukan oleh perusahaan sejak awal periode ketika dia bersinggungan dengan *stakeholder*.²⁹

Sebenarnya meregulasi CSR/TJSP dengan menerapkan biaya atau besar anggaran merupakan kesalahan yang fatal. Karena keterkaitan biaya menimbulkan banyak pemikiran negatif maupun sumber keraguan jika dalam penerapan pengaturan anggaran tidak berlandaskan dasar yang jelas. Jika pengaturan anggaran itu ditentukan dalam suatu peraturan maka dalam hal ini menunjukkan pemerintah tidak memahami esensi dari CSR. Sebenarnya CSR mempunyai tujuan sebagai upaya manajemen untuk meminimumkan dampak negatif dan maksimumkan dampak positifnya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perusahaan dari sudut pandang CSR memiliki tanggung jawab untuk melakukan manajemen dampak, akan tetapi

²⁸ Parsudi Suparlan, *Pembangunan Komuniti Dan Tanggung Jawab Sosial Korporasi, Dalam Investasi Social, Pusat Penyuluhan Sosial Departemen Sosial RI*, (Jakarta: Latofi Enprise. 2005), hal. 5.

²⁹ Yound Chul Kang Dan Donna Wood Dalam Buku Jalal, *Pemerintah Dan Kehendak Meregulasi CSR, Lingkar Studi CSR*, Jakarta 12 Juni 2007, hal. 2, Diunduh dari www.csrindonesia.Com.

dampak tanggung jawabnya terbatas pada wilayah perusahaan dan *stakeholders*.³⁰ Demikian besaran dana yang ditujukan untuk perusahaan samata-mata untuk kegiatan CSR yang bergantung dari dampak yang dilakukan perusahaan bukan dari kewajiban yang harus di bayarkan dengan ketentuan besarnya.

Suryadarma Ali memaparkan jika terdapat penerapan besaran presentase pada dana CSR/ seperti menyisihkan 1% hingga 3% dari keuntungannya untuk pembinaan koperasi dan dana tersebut untuk program pembinaan UMKM. Terdapat kekhawatiran, mengingat dana hasil keuntungan yang 1% hingga 3% yang disisihkan sendiri oleh koperasi, mengakibatkan terjadi kenakalan karena yang mendirikan perusahaan termasuk orang yang mendirikan koperasi itu sendiri sehingga dananya masuk ke koperasi yang mereka bentuk sendiri.³¹


Selain itu, Banyak juga muncul pertanyaan berapa besaran presentase dana yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam CSR/TJSP? Sebenarnya hal terpenting dalam pengeluaran biaya CSR/TJSP bukan pada berapa besaran dana yang harus dikeluarkan, akan tetapi sejauhmana biaya yang harus dikeluarkan mampu bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Pada kajian Agama Islam jika dikaitkan dengan CSR/TJSP pada intinya kekayaan itu tidak boleh menumpuk pada satu kelompok tertentu saja dalam hal ini perusahaan. Sebab Islam mengutuk perilaku mengumpulkan harta benda tanpa memperdulikan oran lain dan juga Allah mengancam orang yang hanya menghitung harta dan kikir karenanya. Seperti dimuat dalam Q.S Al-Humazah, bahwa Allah memperingatkan kepada orang yang antara lain:

³⁰ Ibid, Jalal, Hal. 1

³¹ Ibid, Suryadarma Ali, Hal. 15-16

“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela (1); yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung (2); dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya (3); sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan kedalam Huthamah (api) (4).....”

Hal ini Allah tidak menyukai orang-orang yang hanya menghitung-hitung hartanya saja tanpa menyedekahkan kepada orang yang membutuhkan, oleh karena itu Islam mengajarkan kita untuk bersedekah atau peduli kepada orang yang membutuhkan. Tujuan CSR pada dasarnya adalah wujud perusahaan peduli kepada masyarakat ditempat perusahaan berkegiatan. Sehingga perusahaan menghitung biaya untuk mengeluarkan dana CSR/TJSP.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berkaitan Dengan Sumber Daya Alam Dan Non Sumber Daya Alam

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR/ TJSP bermula dari adanya tuntutan masyarakat dan tuntutan masyarakat dan dunia usaha. Perusahaan bukan sekedar menjalankan kegiatan ekonomi untuk menciptakan *profit* (keuntungan) dalam menjaga kelangsungan usahanya, melainkan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat (sosial) dan lingkungannya.¹ Secara luas CSR mencakup kepatuhan perusahaan kepada hak asasi manusia, perburuhan, perlindungan konsumen dan lingkungan hidup. Sedangkan secara sempit yakni membangun kesejahteraan masyarakat disekitar perusahaan. Konsep tanggung jawab sosial lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan melakukan kegiatan usahanya sedemikian rupa, sehingga tidak berdampak negatif di dalam masyarakat.

Landasan filosofis pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Ketentuan CSR diatur dalam UUPT pada Pasal 74 yang berbunyi “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang

¹ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, (Gresik : Fascho, 2005), hal.

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Menurut penjelasan Pasal yang dimaksud perseroan yang menjalankan kehoayasn usahanya berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Jadi, dilihat dari ruang lingkup bidang usaha perusahaan diwajibkan melaksanakan TJSP/CSR. Sedangkan perusahaan yang tidak berkaitan dengan sumber daya alam CSR/TJSP diatur dalam Pasal 15 huruf b UUPM yang menyebutkan “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Jadi di dalam UUPM lebih menekankan perusahaan yang menanam modal.

UUPM sebenarnya lebih tepat dibanding UUPT, karena CSR/TJSP lebih adil dikenakan untuk semua perusahaan dengan tidak memberikan batasan bidang usaha bagi penanam modal yang dikenai kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam UUPT kurang memberikan kejelasan terhadap perusahaan dengan tidak membedakan bidang usaha perusahaan seperti bidang sumber daya alam yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

3.2. *Ratio Legis* Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 tahun 2012

Ratio legis merupakan upaya untuk mencari sebab lahirnya suatu peraturan hukum. Sadjipto² mengemukakan asas hukum merupakan sebab atau alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau *ratio legis* peraturan hukum. Asas tidak akan habis melahirkan suatu peraturan hukum sampai ke tahan selanjutnya akan lahir secara terus menerus. *Ratio legis* peraturan daerah jika terjadi suatu problematika maka harus dikembalikan kepada asas hukumnya untuk mencari penyelesaian. Hal lain dikatakan oleh Sadjipto bahwa asas merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Sebenarnya sebelum menjadi norma atau peraturan hukum, hukum itu berbentuk sebuah asas, yang mana asas dijadikan pengukur ataupun pondasi bagi berdirinya sebuah peraturan. Maka asas itu terdapat dalam peraturan hukum sebelum dia di lahirkan dan ketika dia mengalami problematika. Ketika mencari *ratio legis* pembentuk peraturan hukum dalam suatu daerah maka asas hukum dapat digunakan dan dilihat dari pembuatan/perancangan, dan penyusunan peraturan tersebut.

Lampiran penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan di jelaskan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan-perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan daerah dapat dilihat dari bahan penyusunan yakni dasar pertimbangan filosofis,

² Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 45.

yuridis, dan sosiologis.³ Selain itu juga untuk mengetahui penyusunan pedoman kebijakan teknis dan petunjuk pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan sebagai standar konsepsi, prosedur dan teknik penyusunan serta perancangan peraturan perundang-undangan yang baik dapat dilihat dari ketiga aspek tersebut yakni filosofis, yuridis, dan sosiologis.⁴

1) Dasar Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis pembentukan peraturan daerah harusnya berdasarkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dasar pertimbangan filosofis pembentukan peraturan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 mempertimbangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3) Bumi dan air dan

³ Penjelasan lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁴ Nilai Filosofis dapat diartikan sebagai kaidah hukum tersebut dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi. Nilai yuridis yaitu apabila persyaratan formal terbentuknya peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. Nilai sosiologis yaitu eektivitas atau hasil guna peraturan perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat. (lihat: Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hal. 68.

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.⁵

Keterkaitan Pasal diatas dengan TJSP bahwa Perusahaan sebagai pelaku yang melakukan kegiatan perekonomian sangat penting dalam kehidupan negara. Pengaruh keberadaannya sangat luas dan hampir mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat dan negara. Perekonomian yang dihasilkan suatu perusahaan atau para pebisnis berdampak kepada peningkatan pengetahuan dan teknologi yang mengarah ke modernisasi maupun pembangunan sehingga dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional diperlukan kerjasama masyarakat dan pemerintah. masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi dan pemerintah sebagai regulator berkewajiban mengarahkan melindungi agar langkah kegiatan dapat serasi dalam kesatuan langkah menuju tercapainya pembangunan nasional.

Pemerintah sebagai regulator pelaksana pembangunan mempunyai andil dalam meregulasi kegiatan di bidang perekonomian. Salah satu tatanan hukum untuk wadah usaha berbadan hukum telah diaturnya peraturan tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Adanya peraturan tersebut untuk menampung usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai

⁵ Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

bagian dari dunia usaha memiliki kedudukan, potensi, dan peran penting untuk mewujudkan pembangunan. Maka perlu diatur tatanan hukum selain untuk Perseroan Terbatas.

Dunia bisnis mempunyai upaya manajemen yang dijalankan dengan tujuan mencapai pembangunan berkelanjutan berdasar pada keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Pencapaian pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan di bebaskan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP). TJSP merupakan suatu bentuk komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama *stakeholders*, terutama tanggung jawab terhadap masyarakat sekeliling dimana perusahaan itu berada.

Peran TJSP semakin penting dalam mendorong luasnya tanggung jawab sosial korporat bagi terciptanya keseimbangan pembangunan baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Terdapat 2 (dua) makna pentingnya pengaturan tanggung jawab perusahaan untuk masyarakat yakni sebagai institusi ekonomi dan sebagai institusi sosial. Institusi ekonomi berangkat dari kenyataan bahwa eksploitasi atau kerusakan akibat kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam hal produksi, kepada masyarakat diperlukan . Sedangkan institusi sosial menurut Koentjaraningrat menyebut institusi sosial dengan pranata sosial yang berarti suatu sistem hukum khusus menata suatu rangkaian tindakan berpola memenuhi suatu keperluan dari manusia dalam, kehidupan masyarakat. Soejono Soekanto mengemukakan institusi sosial berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, seperti:

- 1) Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama menyangkut kebutuhan masyarakat.
- 2) Menjaga keutuhan masyarakat.
- 3) Memberikan pegangan masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*).

Dari pertimbangan diatas, bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto menganggap tanggung jawab perusahaan sebagai institusi sosial pada intinya berfungsi sebagai alat *social control* (berupa norma/pengaturan) dengan tujuan dengan adanya peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial perusahaan tersebut menjamin agar kebutuhan masyarakat sekitar terpenuhi oleh perusahaan. Mengingat pemerintah daerah mempunyai kewenangan menetapkan peraturan daerah sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.⁶ Maka pemerintahan daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur. Akan tetapi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, terutama dalam penetapan mata anggaran pelaksanaan TJSP jika dilihat dari peraturan terkait TJSP seperti Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang TJSP bahwa pemerintah tidak mengatur adanya besaran untuk TJSP. Seharusnya Pemerintahan Daerah dalam TJSP bertugas memonitoring dampak lingkungan

⁶ Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Tentang Pemerintahan Daerah

maupun sosial dan mengkaji sejauh mana perusahaan mampu memberikan manfaat kepada *stakeholder* dalam hal ini masyarakat disekitar perusahaan. Pemerintah daerah tidak berkewenangan dalam mengatur TJSP terutama urusan program perusahaan terlebih dalam pengelolaan dananya. Dijelaskan dalam uji materiil Mahkamah Konstitusi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa Dalam uji materiil MK terhadap Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa TJSP dilakukan oleh perseroan sendiri sesuai prinsip kepatuhan dan kewajaran, Pemerintah hanya berperan sebagai pemantau atau pengawas. Arti kepatuhan dan kewajaran dalam TJSP dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, tidak memberikan kejelasan parameter mengenai jumlah tertentu.⁷ Sehingga tidak ada nominal ataupun presentase yang jelas berapa besar biaya yang harus dipersiapkan oleh korporasi untuk melaksanakan CSR. Sehingga dalam pelaksanaan TJSP tidak ada besaran khusus yang harus dikeluarkan akan tetapi sesuai dengan kemampuan perusahaan

2) Dasar Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis pembentukan peraturan berguna untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berpijak pada sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah mengalami 4 (empat) kali amandemen khususnya dalam Pasal 33

⁷ Penjelasan Pasal Hanya Dikatakan “Cukup Jelas” Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial...” selanjutnya tercemin dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan, “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan dan keadilan untuk masyarakat menggunakan kandungan sumber daya alamnya. Sumber daya alam sebagai penolong bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu mengenai TJSP bahwasannya TJSP mempunyai tujuan khusus yakni memberikan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk keperdulian perusahaan kepada masyarakat. Keperdulian tersebut bentuk tanggung jawab perusahaan karena menggunakan sumber daya alam yang seharusnya untuk kemakmuran rakyat, telah mereka gunakan untuk pengoperasian usahanya. maka dengan wujud tanggung jawab tersebut perusahaan mengeluarkan pengganti sumber daya alam yang telah digunakan dengan bentuk tanggung jawab sosial dari perusahaan.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).⁸

⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Pertimbangan yuridis peraturan daerah kabupaten mojokerto tentang TJSP mengacu pada Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) pada Pasal 2 ayat (1) huruf e bahwa dalam tujuan BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi, dan masyarakat. Selain itu dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang BUMN menyatakan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil dan koperasi serta pembinaan untuk masyarakat sekitar BUMN.

Tindak lanjut dari Pasal 2 dan 8 Undang-Undang BUMN diterbitkan dalam Keputusan Menteri Negara BUMN (Kepmen.BUMN) Nomor Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya diperbarui waktu itu dengan Peraturan Menteri Negara BUMN (Permen.BUMN) Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Dalam peraturan menteri tersebut, bentuk keperdulian BUMN dibagi menjadi 2 (dua) program, yakni Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Program kemitraan dimaksud sebagai program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN, sedangkan program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Dalam pembentukan peraturan daerah kabupaten mojokerto tentang TJSP menyamakan pemahaman dengan konsep yang diatur oleh

Undang-Undang BUMN bahwa suatu perusahaan yakni BUMN dikategorikan baik apabila tidak hanya memburu keuntungan belaka (*profit*) melainkan di barengi dengan adanya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dasar pertimbangan yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan memakai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pertimbangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang TJSP mengingat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, BAB IV tentang Sumber Penerimaan Daerah. Secara substansial perimbangan keuangan daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 224 BAB XIII Tentang Pertimbangan Dalam Kebijakan Otonomi Daerah sedangkan dalam Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimuat dalam Pasal 396 BAB XXIII Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Dengan adanya perubahan Undang-Undang tersebut, maka landasan yuridis Peraturan

Daerah Kabupaten Mojokerto No 7 Tahun 2012 Tentan Tanggung Jawab Soisal Perlu Dilakukan Perubahan.

Mengeni perimbangan keuangan daerah yang tetap diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi, penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan biaya. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa pendapatan daerah dimaksud dalam ayta (1) bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan.

Selanjutnya, pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Mengacu pada BAB VII tentang lain-lain pendapatan, diketahui terdiri dari pendapatan hibah dan pendapatan darurat. Pendapatan hibah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (1) merupakan bantuan yang tidak mengikat, ayat (2) hibah kepada daerah bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah, ayat (3) menyatakan bahwa hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemerintah daerah dengan pemberi hibah, ayat (4) dikatakan hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian.

Mengenai hibah daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lebih dikuatkan dalam Pasal 21 yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, salah satu hak daerah adalah mendapatkan

sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Diperkuat lagi dalam Pasal 164 yang mengatur hal yang sama bahwa seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yakni dana hibah, darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Hibah didefinisikan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, badan usaha dalam negeri atau luar negeri.

Demikian maksud dari landasan yuridis pembentukan peraturan kabupaten Mojokerto tentang TJSP bahwa dalam kaitannya dengan dana TJSP, daerah mempunyai peluang untuk mengelola TJSP (baik dari kegiatan maupun sumber dana) dengan berpijak pada peraturan di atas. Maksudnya pemerintahan daerah boleh mengambil sumber pendapatan pemerintah pusat di dalam undang-undang. Oleh karenanya maka pemerintahan daerah memasukkan (dana) TJSP sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Landasan hukum bagi penerapan dana TJSP menganggap dana tersebut sebagai hibah.

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675)

Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) menerjemahkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai terjemahan *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial) yang didefinisikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan

ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia dijadikan sebagai kewajiban hukum yang harus di patuhi oleh perusahaan⁹, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (1) UUPT.

Rumusan Pasal 74 ayat (1) mengatur kewajiban perseroan untuk melaksanakan TJSP dengan cara membatasi perseroan menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Maksud dari frasa diatas bahwa perseroan yang memanfaatkan sumber daya alam dan/atau tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan

⁹ Dalil Hukum Mahkamah Konstitusi (MK) pada putusan MK Nomor 53/ PUU-VI/2008 terhadap Uji Materiil Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa: *Pertama*, menjadikan TJSP sebagai suatu kewajiban hukum dengan menerapkan suatu sanksi dengan alasan, karena : 1) Secara faktual, kondisi sosial dan lingkungan telah rusak di masa lalu, ketika perusahaan mengabaikan aspek sosial dan lingkungan sehingga merugikan masyarakat sekitar dan lingkungan pada umumnya. 2) Budaya hukum di Indonesia tidak sama dengan budaya hukum negara lain, terutama dalam negara maju yang menerapkan TSJP karena tuntutan TJSP di negara lain dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja perusahaan dan syarat bagi perusahaan untuk *go public*. dengan kata lain mk berpendapat bahwa sesuai kultur Indonesia, penormaan TJSP sebagai norma hukum yang di ancam dengan sanksi merupakan keharusan yang harus ditegakkan. 3) Tujuan MK menjadikan TJSP sabagai kewajiban untuk memberikan kepastian hukum agar menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda-beda tentang TJSP oleh perseroan sebagaimana banyak orang yang menganggap TJSP sebagai bersifat sukarela. Maka hanya dengan cara memaksa dapat diharapkan kontribusi perusahaan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, MK berpendapat tehadap Pasal 74 tidak menjatuhkan pungutan ganda kepada perseroan sebab biaya perseroan untuk melaksanakan TJSP tidak sama dengan pajak. lebih jauh disebutkan oleh MK bahwa pelaksanaan TJSP harus didasari oleh kemampuan perusahaan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. *Ketiga*, MK menilai bahwa norma yang mewajibkan pelaksanaan TJSP oleh perusahaan bukan berarti meniadakan konsep demokrasi ekonomi yang berintikan pada efisiensi keadilan seperti yang diamankan dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 dan tidak membuat tjsp sebagai formalitas perusahaan saja, sebab: 1) Prinsip demokrasi ekonomi memberikan kewenangan kepada negara untuk tidak hanya menguasai dan mengatur sepenuhnya kepemilikan dan pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam, serta untuk memungut pajak semata, melainkan juga kewenangan mengatur pelaku usaha agar dapat mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. 2) Pelaksanaan TJSP sesuai Pasal 74 dilakukan oleh perseroan sendiri sesuai prinsip kepatuhan dan kewajaran, pemerintah hanya berperan sebagai pemantau. dengan demikian tak perlu dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan dana TJSP. 3) Pengaturan TJSP dalam bentuk norma hukum merupakan suatu cara pemerintah untuk mendorong perusahaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi rakyat.

usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Dalam Pasal 74 ayat (1) hanya mewajibkan perseroan saja yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam. Terkait hal tersebut banyak tuntutan terhadap Pasal 74 ayat (1) untuk dilakukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi. MK berpendapat a) pengaturan secara khusus atau berbeda oleh Pemerintah, melalui pasal 74 ayat (1) UUPT, bagi perseroan yang berusaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam adalah sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga dapat dibenarkan.¹⁰ b) terhadap perusahaan yang tidak berbentuk perseroan seperti Koperasi, CV, Firma, dan Usaha Dagang lain tetap dikenai kewajiban TJSP berdasarkan Pasal 15 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.¹¹ Pasal 15 Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Jika mengacu pada Undang-Undang Penanaman Modal maka kewajiban TJSP dikenai perusahaan yang menanam modal saja.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)

¹⁰ Dalil Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 53/ PUU-VI/2008 hlm. 98 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah untuk kemakmuran rakyat, sehingga negara menguasai sepenuhnya atas bumi, air, dan kekayaan alam tidak hanya mempunyai kewenangan memungut pajak semata, tetapi harus pula diberikan kewenangan untuk mengatur mengenai bagaimana pengusaha mempunyai kepedulian terhadap masyarakat di lingkungan perusahaan.

¹¹ Ibid, Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap badan usaha selain Perseroan Terbatas, hlm. 96.

Pertimbangan yuridis pembentuk Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Tentang Tanggung Sosial Perusahaan berpijak pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan rakyat. Dalam pasal tersebut menjelaskan tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah meningkatkan taraf kesejahteraan mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial, dan meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha, serta kemampuan dan kepedulian masyarakat secara melembaga, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tujuan ini sejalan dengan penyuluhan dan arahnya menuju pembangunan berkelanjutan, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang pasitipasif, mandiri, dan berdaya.

Sesuai dengan kesejahteraan sosial, maka pemerintahan mojokerto menerapkan kesejahteraan sosial dalam tanggung jawab perusahaan dengan tujuan agar:

- 1) Menguatkan peran lembaga koordinasi kesejahteraan sosial (LKKS) tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam mendorong peran masyarakat serta mengembangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui dukungan dunia usaha.
- 2) Meningkatkan komitmen dunia usaha untuk berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) untuk mengembangkan upaya-upaya

pemberdayaan sosial keluarga miskin atau termajinalkan melalui Posdaya.

- 3) Dengan berkembangnya program-program prorakyat dapat difokuskan kepada penanggulangan kemiskinan dengan berbasis keluarga, berbasis pemberdayaan masyarakat dan berbasis usaha mikro dan kecil yang dilaksanakan di daerah-daerah melalui kerjasama LKKS dengan dunia usaha dan pihak yang lain.
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4)

Pertimbangan yuridis yang diatur dalam peraturan provinsi diatas berpijak dalam Pasal 1 angka 5, bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tanggung jawab yang melekat pada perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Selanjutnya pasal 1 angka 6 menyebutkan pelaku dunia usaha yang selanjutnya di sebut perusahaan dalam peraturan daerah tersebut merupakan organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.

Demikian, dari pertimbangan yuridis diatas bahwa pertama, terkait dana TJSP (CSR) dalam pembentukkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto menimbang Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara dan ditindak lanjuti dalam Peraturan Menteri Negara BUMN (Permen.BUMN) Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang TJSL menganut konsep BUMN yakni menerapkan Program Kemitraan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Dalam konsep BUMN dengan TJSP memang mempunyai kesamaan dalam programnya yakni kepedulian kepada masyarakat atas dampak negatif perusahaan , akan tetapi dalam BUMN bentuk programnya di pegang langsung oleh pemerintah. Sedangkan dalam program TJSP pemerintah hanya sebagai pengawas pelaksanaan TJSP.

Dijelaskan konsep TJSP dalam Naskah Akademik Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang TJSP, bahwa terdapat perbedaan dalam pengaturan BUMN dengan Peraturan TJSP yang diatur dalam Pasal 74 UUPD yakni perbedaan dari segi objek, segi sasaran, pendanaan, dan objeknya.¹² Dalam TJSP yang diatur Pasal 74 UUPD Nomor 40 Tahun 2007 mengandung:

- a) Objeknya bertujuan untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
- b) Sasaran masyarakat setempat
- c) Pendanaan dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan
- d) Sumber dana bukan diambil dari laba perseroan

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 302.

- e) Subjek, perseroan wajib melaksanakan TJSP adalah Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang sumber daya alam, dan yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Sedangkan dalam Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan (PKBL) yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007:

- a) Objek usaha kecil yang disebut program kemitraan, yang bertujuan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.
- b) Program Bina Lingkungan, bertujuan untuk pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.
- c) Pendanaan bersumber dari penyisihan laba BUMN.
- d) Pengadministrasian dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PKBL, terpisah dari RKA PKBL pembinaan.
- e) Subjek, yang wajib melaksanakan PKBL adalah setiap BUMN tanpa mempersoalkan jenis atau bidang kegiatan usahanya.

Oleh karena adanya perbedaan dari segi objek, sasaran, pendanaan dan objek. Maka Pemerintahan Kabupaten Mojokerto memasukkan BUMN untuk mengeluarkan pembiayaan dana TJSP dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012.

Selain itu pertimbangan yuridis kedua mempertimbangkan dana TJSP sebagai perimbangan keuangan pemerintahan daerah yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, BAB IV tentang Sumber Penerimaan Daerah salah satunya hibah daerah. Menurut pertimbangannya bahwa daerah mempunyai peluang untuk mengelola TJSP (baik dari kegiatan maupun sumber dana) dengan berpijak pada peraturan diatas pemerintahan daerah boleh mengambil sumber pendapatan pemerintah pusat di dalam undang-undang. Oleh karenanya maka pemerintahan daerah memasukkan (dana) TJSP sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Dilihat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 1 angka 43 dijelaskan “Hibah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pusat kepada daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian”. Artinya hibah daerah merupakan pengalihan dari pusat untuk daerah dan hibah daerah pengelolaannya digunakan untuk penyelenggaraan program negara ataupun daerah. Keterkaitan dari dana TJSP bahwasannya TJSP merupakan kewajiban perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya, yakni ketika usahanya berdampak kepada masyarakat. Dimana ketika adanya perusahaan tersebut membuat risau masyarakat. Maka perusahaan mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat.

f) Dasar Petimbangan Sosiologis

Dunia usaha berperan cukup penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan semata (*single bottom line*), melainkan dunia usaha juga memperhatikan aspek keuangan,

aspek sosial, dan aspek lingkungan (*triple bottom line*). Karena ketiga aspek tersebut merupakan kunci dari sebuah konsep pembangunan berkelanjutan.

Segi sosiologisnya, masih banyak perusahaan di Kabupaten Mojokerto yang tidak mau menjalankan program-program TJSP karena perusahaan hanya melihat sebagai biaya pengeluaran saja. Bagi mereka TJSP hanya memberikan hasil baik secara keuangan dalam jangka pendek saja. Padahal TJSP di masa mendatang akan memberikan dampak positif terhadap keuangan perusahaan. Jika perusahaan menjalankan program-program TJSP diharapkan keberlanjutan perusahaan juga terjamin dengan baik. Oleh karena itu program-program TJSP lebih tepat apabila digolongkan sebagai investasi dan strategi bisnis dari suatu perusahaan.

Menurut landasan sosiologis dalam Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang TJSP menyatakan strategi bisnis dapat mempermudah bagi unit-unit usaha yang berada dalam suatu perusahaan untuk mengimplementasikan rencana kegiatan dari program TJSP yang direncanakan. Jika dilihat dari sisi investasi bahwa pertanggung jawaban keuangan atas investasi yang dikeluarkan dari program TJSP menjadi lebih jelas dan tegas sehingga menjadikan keberlanjutan seperti yang diharapkan akan dapat terimplementasikan berdasarkan harapan semua *stakeholder*.

Program TJSP begitu penting karena kewajiban manusia bertanggung jawab atas keutuhan kondisi-kondisi kehidupan umat manusia di masa mendatang. Maka dalam pembuatan Peraturan Daerah TJSP, pihak DPRD Kabupaten Mojokerto maupun Pemerintah Daerah memperhatikan pihak yang menjadi objek yang dikenai tanggung jawab peraturan daerah yakni

perusahaan. Pemerintah dapat memahami konstruksi berfikir perusahaan, karena akan menjadi kontradiktif ketika pada satu sisi daerah berupaya menarik investor untuk menanamkan modalnya, sedangkan disisi lain akibat banyaknya aturan, biaya formal maupun informal, malah membuat investor enggan untuk menanamkan investasinya. Maka pemerintah daerah berfikir dengan menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat akan mengangkat citra baik perusahaan.

Bagi penulis, pertimbangan landasan sosiologis yang dibuat Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto itu baik karena strategi bisnis yang dilakukan perusahaan bisa dibuat tolak ukur tentang kegiatan atau rencana kerja yang dijalankan perusahaan. Melalui tolak ukur tersebut perusahaan dapat mengeluarkan anggaran untuk tanggung jawab sosial bagi masyarakat. Sebaiknya, pengeluaran pembiayaan tanggung jawab sosial perusahaan dapat diukur dari manajemen dampak yang dilakukan perusahaan . manajemen dampak disini dapat diukur dari minimumnya dampak negatif dan maksimumnya dampak positif yang dilakukan perusahaan terhadap *stakeholders* dalam 3 (tiga) domain pembangunan berkelanjutan yakni dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak lingkungan.¹³

3.2.1. *Ratio Legis* Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 Mengenai Anggaran Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

¹³ M. Chazeinul Ulum dan Rispa Ngindana, *Environmental Governance Isu, Kebijakan, dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*, (Malang: UB Press 2017), Hal. 3.

Dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 7) selanjutnya disebut Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang TJSP berawal dari inisiatif dewan yakni Komisi D ketika melakukan studi banding ke berbagai daerah di Indonesia. DPRD Kabupaten Mojokerto memandang kesejahteraan untuk rakyat yang dilakukan perusahaan di wilayah tersebut, mendorong Pemerintahan Kabupaten Mojokerto untuk menerapkan tanggung jawab sosial di Wilayah Kabupaten Mojokerto. Di dukung data sektor industri, perdagangan, dan usaha kecil menengah tahun 2011 Kabupaten Mojokerto terhitung banyak pengoperasian industri terutama di daerah Ngoro Industri terhitung paling banyak industri yakni 28 perusahaan besar. Ketika tingginya tingkat industri di Kabupaten Mojokerto waktu itu belum diiringi kesadaran perusahaan-perusahaan untuk menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP).¹⁴

Pentingnya Peraturan daerah ini dibuat karena menurut mereka Peraturan Daerah TJSP agar memunculkan *Pertama*, Pemerintahan Daerah berupaya mengelola program TJSP satu atap di koordinir oleh Pemerintah Daerah dengan memperjelas pola dan tata laksana. *Kedua* pihak perusahaan agar serius mendesain dan melaksanakan program TJSP bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto. Disisi lain, karena belum ada peraturan yang dijadikan payung hukum mengenai TJSP di Kabupaten Mojokerto, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang TJSP dibuat dengan berpijak

¹⁴Nasakah Akademik Kabupaten Mojokerto Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, hal. 17.

pada Peraturan BUMN tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Penanaman Modal. Karena waktu itu Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2012 belum selesai dibahas di DPR maka PP yang sesuai diamankan dalam UUPM belum dijadikan pedoman.

Tujuan diaturnya Peraturan Daerah Mojokerto tentang TJSP merupakan bagian dari fenomena implementasi otonomi daerah yang bertujuan supaya pemerintah mengontrol penerapan TJSP perusahaan agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, berjalan berkelanjutan, dan sesuai konsep pemberdayaan masyarakat. TJSP merupakan tanggung jawab untuk setiap perusahaan untuk turut serta secara aktif melakukan pemberdayaan masyarakat dan menciptakan hubungan dengan masyarakat yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Pada lampiran penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang TJSP di jelaskan bahwa substansi TJSP sendiri bukan pada aspek penghimpunan dana dan pembangunan infrastruktur saja, akan tetapi bagaimana perusahaan mampu menintergrasikan perhatian terhadap aspek sosial dan lingkungan dalam bisnisnya dan dalam interaksi pada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan. Demikian bahwasannya tujuan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Tentang TJSP lebih menekankan agar perusahaan lebih memperhatikan masyarakat melalui aspek sosial dan lingkungan, akan tetapi bentuk penyalurannya bukan berdasarkan penghimpunan dana akan tetapi dengan sukarela perusahaan untuk mengeluarkan biaya TJSP.

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 tahun 2012 menyatakan bahwa:

“Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dukungan pembiayaan terhadap program pemberdayaan rakyat, dan pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau 1% sampai dengan 3% yang dilaksanakan dalam bentuk program kegiatan oleh perusahaan”.

Terlihat adanya perbedaan dari tujuan dibentuknya anggaran tanggung jawab sosial perusahaan antara latar belakang dalam Naskah Akademik, dimana tujuan TJSP bukan menghimpun dana akan tetapi kesukarelaan perusahaan. Akan tetapi dalam pasal peraturan daerah menyebutkan besaran anggaran untuk TJSP sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pembiayaan anggaran tersebut yang menyebabkan ketidakpastian dalam pengaturannya.

Kepastian dalam peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan. Kepastian hukum secara normatif ialah ketika suatu norma dibuat dan diberlakukan secara pasti karena mengatur dengan jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak bisa menimbulkan sumber keraguan (multitafsir) dan secara logis diartikan sebagai sebuah sistem norma dengan norma lainnya sehingga tidak berbenturan maupun bertentangan sehingga dapat menimbulkan konflik norma.¹⁵

Tercapainya nilai kepastian didalam hukum, diperlukan syarat diantaranya:¹⁶

¹⁵ Peter Muhammad Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Fajar Interpramata Cffsite, 2008), Hlm. 12.

¹⁶ Ibid, Hlm 103

- 1) Tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*) yang diterbitkan oleh kekuasaan negara.
- 2) Bahwa instansi-instansi negara penguasa (pemerintahan) harusnya menerapkan sebuah hukum secara konstisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim diperadilan yang mandiri dan berupaya adil dalam menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten ketika menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Putusan peradilan secara konkret untuk dilaksanakan.

Merujuk sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kata kepatuhan dan kewajaran pada dasarnya tidak menjelaskan adanya parameter mengenai jumlah maupun nominal yang harus dikeluarkan dalam peraturan tersebut. Maka di dalam UUPT anggaran tanggung jawab sosial tidak mencantumkan nominal yang dikeluarkan untuk perusahaan.

Penegasan selanjutnya diatur dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 bahwa:

“Pasal 4 Ayat (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau rapat umum pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar perseroan, Ayat (2) rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Pasal 5 Ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat (2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.

Penjelasan pasal diatas, maksudnya bahwa tanggung jawab sosial dilaksanakan oleh perusahaan dengan persetujuan dewan komisaris dan Rapat Umum Pegang Saham (RUPS). Untuk mengeluarkan anggaran tanggung jawab sosial, perusahaan harus memperhatikan rencana kerja tahunannya terlebih dahulu, karena di dalam rencana kerja tahunan memuat tentang rencana kegiatan dan anggaran tahunan perusahaan yang nantinya dibuat pengukur untuk anggaran biaya tanggung jawab sosial. Jadi perusahaan mengalokasikan anggaran tanggung jawab sosial dengan memperhatikan bagaimana usaha perusahaan itu berkembang, merugi ataupun baru beroperasi. Sesuai penjelasan Pasal Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tanggung jawab sosial perusahaan diukur atas kepatuhan dan kewajaran yang merupakan “Kebijakan perseroan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan harus ditanggung oleh perseroan sendiri..”¹⁷ dengan demikian secara jelas pembiayaan ataupun dana tanggung jawab sosial

¹⁷ Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan

itu merupakan urusan perusahaan oleh karena itu pemerintah hanya berperan sebagai pemantau atau pengawas saja

Sesuai dengan landasan yuridis Pembuatan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang TJSP mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur. Secara substansi isi Peraturan Daerah Kabupaten harusnya bersumber dari Peraturan Daerah Provinsi. Teori Hans Kelsen bahwa norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Mengenai alokasi anggaran Tanggung Jawab Sosial perusahaan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan:

“Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dukungan pembiayaan terhadap program pemberdayaan rakyat, dan pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan”..

Adanya besaran tanggung jawab untuk perusahaan dalam peraturan daerah diatas tertulis “ditentukan perusahaan” akan tetapi adanya besaran di atur dalam perundang-undangan oleh pembentuk peraturan daerah. Jika anggaran ditentukan perusahaan maka tidak ada pengukuran besaran karena juga di jelaskan dalam pasal 7 ayat (2) bahwasannya biaya tanggung jawab sosial perusahaan dianggarkan dan diperhitungkan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan usaha, dan kinerja keuangannya. Demikian maka kata “ditentukan perusahaan” itu diukur dari rencana kerja perusahaan.

Selain itu, dalam Executive Summary Pendapat Bupati Kabupaten Mojokerto yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto Tertanggal Rabu, 12 April 2012 bahwa Bupati berpendapat ruang lingkup dalam pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 yang diamankan bahwa “Perusahaan memberikan kontribusi TJSP sebesar 1% sampai dengan 3% dari keuntungan perusahaan yang dikelola oleh Forum Pelaksana TJSP. Sedangkan dalam penjelasan umum bahwa subansi TJSP perusahaan bukan pada aspek penghimpunan dana tetapi perusahaan bukan mengintegrasikan perhatian terhadap aspek sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dalam interaksi dengan pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kesukarelaan”. Sehingga bupati mengatakan terdapat ketidaksesuaian dan inkonsistensi antara rumusan pasal dengan penjelasan umum. Bupati mengamanatkan untuk diberikan penjelasan, akan tetapi sampai detik ini tidak ada penjelasan dalam Pasal 7 ayat (1).

Pendapat Suryadarma Ali, jika salah satu cara CSR/TJSP adalah menyisihkan 1% hingga 3% dari keuntungannya untuk pembinaan koperasi, juga ada dana untuk program pembinaan UMKM. Akan tetapi menteri mengingatkan bahwa soal dana hasil keuntungan yang 1% hingga 3% yang disisihkan oleh koperasi, terkadang nakal karena yang mendirikan perusahaan mendirikan koperasi sendiri sehingga dananya masuk ke koperasi yang mereka bentuk sendiri.¹⁸ Jika melihat peraturan lebih tinggi yakni Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang tanggung jawab sosial perusahaan

¹⁸ Suryadarma Ali, Kembangkan Lembaga Keuangan Mikro dari Dana CSR, *Majalah Bisnis dan CSR*, Vol 1 No. 2, 2007.

mengatur Penjelasan Pasal 7 ayat (1) terkait pembiayaan TJSP yang menyatakan bahwa “Mata anggaran dana perusahaan sangat ditentukan oleh otoritas dalam tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak dapat di intervensi oleh pemerintah”. Secara jelas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur yang menjadi landasan terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto menyatakan pemerintah tidak dapat berurusan (intervensi) dalam mata anggaran perusahaan terkait TJSP. Dalam uji materiil Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa TJSP dilakukan oleh perseroan sendiri sesuai prinsip kepatuhan dan kewajaran, Pemerintah hanya berperan sebagai pemantau atau pengawas.

Diperkuat dengan anggapan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto yang di jelaskan dalam landasan yuridisnya bahwa dana TJSP sebagai dana hibah daerah, seperti dijelaskan dalam landasan yuridis yang dimuat dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah tentang dana perimbangan daerah yang lebih rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Pemerintah Mojokerto Daerah mempunyai peluang untuk mengelola TJSP (baik dari kegiatan maupun sumber dana) dengan berpijak pada peraturan diatas pemerintahan daerah boleh mengambil sumber pendapatan pemerintah pusat di dalam undang-undang. Oleh karena itu pemerintahan daerah memasukkan (dana) TJSP sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Dilihat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 1 angka 43 dijelaskan “hibah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pusat

kepada daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian”. Artinya Hibah daerah merupakan pengalihan dari pusat untuk daerah dan hibah daerah pengelolaannya digunakan untuk penyelenggaraan program negara ataupun daerah. Keterkaitan dari dana TJSP bahwasannya TJSP merupakan kewajiban perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya, yakni ketika usahanya berdampak kepada masyarakat. Dimana ketika adanya perusahaan tersebut membuat risau masyarakat. Maka perusahaan mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas, banyaknya ketidaksesuaian peraturan maupun penafsiran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya yang mengakibatkan pertentangan dengan norma-norma diatasnya. Seharusnya peraturan perundang-undangan dapat diakui kekuatan hukumnya mengikat apabila dalam pembentukannya berlandaskan maupun bersumber dari perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.¹⁹

Pada konteks ini, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang TJSP tersebut menyalahi hierarki peraturan perundang-undangan yaitu pemberlakuannya bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang TJSP. Menurut Hans Kelsen, dalam teori “*stufenbau thory*” mengatakan bahwa hukum positif (peraturan perundang-undangan) dikonstruksi benjang dan berlapis-lapis, dimana suatu norma yang

¹⁹ Lihat Pasal 8 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

lebih rendah berlaku, bersumber, berdasar dan tidak boleh bertentangan pada norma yang lebih tinggi. Kemudian Philipus M. Hadjon, dkk juga memberikan pendapat bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah harus memperhatikan:²⁰

- 1) Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya.
- 2) Tidak boleh mengatur sesuai hak yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi.
- 3) Tidak boleh mengatur sesuatu hal yang termasuk urusan rumah tangga daerah tingkat bawahnya.

Sehingga ditarik kesimpulan permasalahan diatas, Peraturan Kabupaten Mojokerto terkait penetapan biaya anggaran TJSP terjadi ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan tatanan (hierarki) norma diatasnya. Implikasi hukum perundang-undangan terhadap hubungan antara pusat dan daerah. Penempatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten memunculkan berlakunya *asas Lex superiori derogate legi priori*, yang artinya peraturan daerah provinsi lebih tinggi dari peraturan daerah kabupaten.

Dalam identifikasi suatu aturan hukum seringkali ditemui problematika hukum seperti terjadi kekosongan hukum (*vacuum of norm*), konflik antar norma (*conflict of norm*), kekaburan norma (*vagueness of norm*).²¹ Dalam menghadapi

²⁰ Philipus M. Hadjon, Dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Edisi Revisi, 1993), hal. 60-61.

²¹ Isrok, *Masalah Hukum Jangan Biarkan Sesuatu Yang Sepele*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017)

konflik antar norma hukum, maka berlaku lah asas-asas penyelenggaraan konflik (asas preverensi), yaitu terjadinya *Asas Lex Superiori derogate Legi Inferiori*, yaitu peraturan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan yang lebih rendah, *Asas Lex Spesialis derogate Legi Generalis*, yaitu peraturan yang khusus itu akan melumpuhkan peraturan yang bersifat umum atau peraturan khususlah yang lebih didahulukan, *Asas Posteriori derogate Legi Priori*, yaitu peraturan yang baru akan melumpuhkan peraturan yang lama.²²

Menurut Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa norma hukum meliputi asas-asas hukum, kaidah hukum, dalam arti sempit diartikan sebagai nilai dan peraturan hukum konkrit.²³ Asas hukum merupakan suatu pemikiran dasar yang melatarbelakangi lahirnya suatu norma. Satjipto Rahardjo mengemukakan asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum karena asas hukum disebut sebagai landasan yang luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang artinya bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas hukum.²⁴

Asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau *ratio legis* dari peraturan hukum. Dengan adanya asas hukum, maka hukum tidak sekedar kumpulan peraturan-peraturan. Pada unsurnya asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Oleh karena itu asas menjadi jembatan antara peraturan-peraturan dengan cita-cita sosial dan pandangan etis

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cet. I., (Yogyakarta: Liberty, 1986), Hal. 33.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), Hal. 4.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. VI, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Hal. 45.

masyarakat. Melalui asas tersebut hukum akan berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan yang etis.²⁵

Dalam praktik, sering kali dijumpai peraturan hukum yang tidak konkrit dalam pembuatannya, dalam artian ketika membentuk perundang-undangan tidak mendasarkan muatan material maupun muatan formil maka asas hukum dapat dijadikan pemecahan masalah. Menurut Yohanes Sogar Simamora menyatakan bahwa asas hukum atau prinsip hukum diperlukan sebagai dasar dalam pembentuk aturan hukum sekaligus sebagai dasar untuk memecahkan persoalan hukum yang timbul ketika aturan hukum yang tersedia tidak memadai.²⁶

Pertentangan norma pada Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto dengan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur menimbulkan lahirnya asas *lex superiori derogate lex inferiori*. Karena terjadi konflik norma antara peraturan yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi maka penyelesaian hukumnya di kembalikan ke asas hukum. Sehingga pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 tahun 2012 tentang TJSP yang selama ini dijadikan payung hukum dalam pengaturan biaya anggaran TJSP tidak mempunyai landasan peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam penerapannya, dikarenakan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tidak menetapkan besaran biaya anggaran TJSP bahkan dalam penjelasannya menjelaskan pemerintah tidak boleh intervensi terhadap masalah mata anggaran TJSP. Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang TJSP tidak sinkron

²⁵ Ibid.,

²⁶ Yohanes Sogar Simamora, , Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah, Disertasi, (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2005) Hal. 22.

dan tidak sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011.



3.2. Sinkronisasi Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 tahun 2012

Pada dasarnya sinkronisasi merupakan upaya melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Sinkronisasi dalam tesis ini berfungsi menelaraskan atau menyesuaikan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain dalam lingkup pengaturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan hierarki perundang-undangan.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), menegaskan pentingnya sinkronisasi hukum. Pada tataran akademik sinkronisasi dimaksudkan sebagai penyerentakan, keserentakan atau penyesuaian. Sinkronisasi berasal dari kata sinkron yang berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang sama, kata sinkronisasi diperuntukkan pula untuk menunjukkan proses perencanaan dan pembuatan hukum yang bermasalah, seperti diamanatkan oleh ketua BPHN: “dikalangan masyarakat pecinta hukum pada umumnya banyak keluhan tentang tidak sinkronnya berbagai undang-undang baik secara vertikal (bermasalah dengan peraturan di atasnya) maupun secara horizontal (tumpang tindih).²⁷

Dilakukannya sinkronisasi dalam peraturan perundang-undangan karena dianggap sering menimbulkan pertentangan antar peraturan perundang-undangan satu dengan yang lain. Pada dasarnya peraturan perundang-undangan

²⁷ Butir keempat kesimpulan pertemuan para ahli hukum yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Januari 1995.

yang baik ialah peraturan yang tidak bertentangan secara vertikal maupun horizontal, sehingga terwujud keselarasan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dengan falsafah negara, tujuan nasional yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang lain yang telah ada baik dengan peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya.

Tata susunan (hierarki) perundang-undangan secara vertikal dimuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang adalah sebagai berikut : 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2) Ketetapan MPR, 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 4) Peraturan Pemerintah, 5) Peraturan Presiden, 6) Peraturan Daerah Provinsi, 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana tersebut diatas yang sesuai dengan hierarki perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

3.2.1. Sinkronisasi Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012

Pembangunan ekonomi memicu munculnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Undang-Undang ini dianggap memberikan landasan bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

dibutuhkan di masa mendatang, Adanya Peseroan Terbatas yang berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat untuk perseroan, komunitas setempat maupun masyarakat sekitar. Peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat berbentuk sebuah tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 mempunyai tujuan yang sama yakni memiliki tujuan yang sama dengan UUPT yakni tanggung jawab perusahaan kepada sekitar. Sesuai amanat dalam Pasal 1 angka (6) bahwa “Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk turut serta secara aktif melakukan pemberdayaan masyarakat dan menciptakan hubungan dengan masyarakat yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya setempat”.

Perbedaan penyebutan tanggung jawab dalam UUPT penyebutannya Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 menyebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan tidak menjadi masalah karena tujuan tanggung jawab perusahaan dalam kedua peraturan tersebut memiliki persamaan yakni tanggung jawab perusahaan kepada kesejahteraan sosial masyarakat dan lingkungan setempat.

Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan lingkungan dalam Pasal 74 ayat (2) UUPT dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan dengan melihat kepatuhan dan kewajaran, sedangkan dalam Pasal 7

ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan lingkungan dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain sebesar 1% sampai dengan 3%.

Menurut Pasal 74 ayat (2) UUPT dimuat dalam penjelasan Pasal dikatakan “cukup jelas” yang berarti dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran”. Kata memperhatikan kepatuhan dan kewajaran, tidak memberikan kejelasan parameter mengenai jumlah tertentu. Sehingga tidak ada nominal ataupun presentase yang jelas berapa besar biaya yang harus dipersiapkan oleh korporasi untuk melaksanakan CSR.

Terhadap perbedaan diatas, peneliti menemukan ketidaksinkronan antara Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan Pasal 74 Ayat (2) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas.

3.2.2. Sinkronisasi Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam UUPM diatur dalam Pasal 15 huruf b menyatakan “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”.²⁸ Tanggung jawab sosial tersebut merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai

²⁸ Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Tanggung jawab sosial perusahaan pada UUPM lebih berorientasi terhadap tindakan pemerintah untuk para penanam modal. Dibuktikan pengaturannya dimuat dalam Penjelasan Pasal 15 huruf c yang menyatakan bahwa “Laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan penanaman modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal”. Hal sama di atur oleh peraturan daerah kabupaten mojokerto nomor 7 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Dimana Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto ini menyebutkan adanya besaran presentase sebesar 1% sampai dengan 3% yang dimuat dalam peraturan daerah secara tidak langsung dana tanggung jawab sosial diatur oleh pemerintah. akan tetapi terdapat perbedaan yang sangat menonjol, jika dalam UUPM dana TJSP berasal dari laporan kegiatan penanam modal yang nanti akan disampaikan kepada pemerintah. Sedangkan dalam peraturan daerah tersebut langsung menyebutkan besaran dana tanpa adanya perhitungan dari laporan. Sehingga dari sini sinkronisasi antara kedua peraturan perundang-undangan ini memiliki persamaan yakni dalam dana TJSP di kendalikan oleh pemerintah. akan tetapi, jika dilihat kembali bahwa dalam UUPM tidak ada penyebutan besaran dana untuk TJSP dan untuk dana TJSP penghitungannya berasal dari laporan kegiatan penanam modal. Oleh karena ketidaksamaan tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto dikatakan belum sinkron dengan UUPM terkait anggaran dana tanggung jawab sosial perusahaan.

3.2.3. Sinkronisasi Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Peraturan Pemerintah waktu itu belum disahkan di DPR maka dalam landasan yuridis belum memasukkan Peraturan Pemerintah sebagai dasar pertimbangan. Akan tetapi peneliti akan menyinkronkan kedua peraturan tersebut guna menjadi referensi untuk memperbarui Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dijalankan oleh setiap Perseroan selaku subjek hukum (Pasal 2)²⁹. Dalam ketentuan Pasal 2 dijelaskan dalam penjelasan pasal bahwa pada dasarnya setiap perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dibidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut. maka sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, perseroan mempunyai tanggung jawab.

Mengenai sinkronisasi peraturan antara Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL), bahwa kedua peraturan ini memiliki pembahasan yang sama yakni mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012

²⁹ Subjek Hukum Dalam Hukum Perdata Dibagi Menjadi 2 (Dua) Yakni Perorangan Dan Badan Hukum (PT, CV, Firma, Koperasi, Yayasan, Dan Sebagainya).

tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan TJSL dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapatkan persetujuan dewan komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.³⁰ Dilanjutkan dalam Pasal 4 ayat (2) bahwa rencana kerja tahunan perseroan memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSP. Lebih lanjut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang TJSL ini juga menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.

Berdasarkan pasal-pasal diatas terkait anggaran TJSL bahwa TJSL dilaksanakan oleh Perseroan yang diwakili oleh Direksi dengan melihat rencana kerja tahunan untuk mengeluarkan anggaran TJSL dengan syarat mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS. Dalam pasal 4 ayat (2) kata “kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan” berkaitan dengan Pasal 5 ayat (1) bahwa rencana kegiatan dan anggaran harus memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. Demikian maksud dari pasal diatas, sebenarnya TJSL dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS dengan memperhatikan anggaran dasar perseroan. Akan tetapi jika ditentukan perundang-undangan lain, maka pelaksanaan TJSL terutama dalam

³⁰ Penjelasan Pasal “Kecuali Ditentukan Lain Oleh Peraturan Perundang-Undangan” Adalah Peraturan Perundang-Undangan Menentukan Lain Bahwa Persetujuan Atas Rencana Kerja Diberikan Oleh Rups, Maka Anggaran Dasar Tidak Dapat Menentukan Rencana Kerja Yang Disetujui Oleh Dewan Komisaris Atau Sebaliknya.

pengeluaran anggaran maka perseroan harus memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.³¹

Berbeda dengan pengeluaran anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dalam pasal 7 ayat (1) bahwa pembiayaan penyelenggaran tanggung jawab sosial dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan sebesar 1% sampai dengan 3%. Dimana pada intinya dalam peraturan tersebut perusahaan mengeluarkan adanya besaran, padahal di pasal 7 ayat (2) dinyatakan biaya perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang memperhatikan ukuran usaha, cangkupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya. Dimana tujuannya sama dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) PP tentang TJSL dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.

Problem dari ketidaksinronan kedua peraturan tersebut terletak pada besaran presentase yang ditetapkan. Dimana dalam peraturan daerah menetapkan adanya presentase untuk biaya tanggung jawab sosial perusahaan sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan tidak mengatur besaran untuk biaya tanggung jawab sosial lingkungan. Demikian maka Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten

³¹ Penjelasan Pasal 5 Ayat (1), Yang Dimaksud Dengan “Kepatuhan Dan Kewajaran” Adalah Kebijakan Perseroan, Yang Disesuaikan Dengan Kemampuan Keuangan Perseroan, Dan Potensi Resiko Yang Mengakibatkan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Yang Harus Ditanggung Oleh Perseroan Sesuai Dengan Kegiatan Usahanya Yang Tidak Mengurangi Kewajiban Sebagaimana Yang Ditetapkan Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan.

Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Seharusnya pengeluaran anggaran tanggung jawab sosial perusahaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tidak mencantumkan adanya besaran anggaran dalam Pasal 7 ayat (1), karena sudah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) bahwa biaya tanggung jawab sosial perusahaan dianggarkan dan dihitung dengan memperhatikan memperhatikan ukuran usaha, cangkupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya. Dan peraturan lebih tinggi yakni Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial lingkungan menjelaskan pengeluaran anggaran harus memperhatikan kepatuhan dan kewajaran yang merupakan suatu kebijakan dari perseroan sendiri.³²

3.2.4. Sinkronisasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 mengatur Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan disini didefinisikan sebagai sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak oleh fungsinya.³³

³² Lihat Penjelasan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

³³ Penjelasan Umum atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Peraturan Provinsi Jawa Timur ini berpijak pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang memuat ketentuan bahwa perseroan menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. Lebih lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tersebut juga berpijak pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal bahwa setiap penanam modal di Indonesia diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dimuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur ini meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi untuk rakyat yang diselaraskan dengan program-program pemerintah daerah. Bentuk bantuan biaya disini merupakan sejumlah uang yang telah dianggarkan oleh manajemen secara sukarela tetapi terprogram untuk TJSP, uang bukan aliran dana derma (*charity*) ataupun bersifat kedermawanan (*philanthropy*). Kemudian pengalokasian pembiayaan tanggung jawab sosial berasal dari mata anggaran lain yang ditentukan oleh perusahaan. Perlu di ingat, sesuai dengan penjelasan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi ini menjelaskan mata anggaran dana TJSP sangat

ditentukan oleh otoritas dalam lingkungan perusahaan yang tidak dapat diintervensi oleh Pemerintah.

Melihat Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, bahwa pengaturan terkait TJSP sesuai dengan peraturan yang dibuat acuan atau pijakannya yakni Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas Dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang menyatakan dalam anggaran dana TJSP penentuannya di pegang sendiri oleh perusahaan dengan melihat kemampuan perusahaan bukan ditentukan pemerintah.

Berbeda dalam pengaturan yang diterapkan di Kabupaten Mojokerto mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 khususnya dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa dalam pembiayaan tanggung jawab sosial perusahaan ditentukan sebesar 1% sampai dengan 3%. Jelas jika dilihat dari susunan hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Peraturan Provinsi Jawa Timur No 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dijadikan pijakan (dimuat dalam “mengingat”) dan dijadikan landasan yuridis oleh Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam hal ini peraturan lebih tinggi sudah menjelaskan bahwa mata anggaran pembiayaan TJSP menjadi otoritas perusahaan, pemerintah tidak boleh ikut campur, akan tetapi dengan diaturnya besaran mata anggaran di dalam peraturan secara tidak langsung pemerintah mengatur besaran mata anggaran. Pada prinsipnya norma lebih rendah memperoleh kekuatan dari

norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, maka akan terlihat abstrak sifatnya dan sebaliknya semakin rendah kedudukan suatu norma maka akan semakin konkrit norma tersebut. Akan tetapi konkritnya suatu norma yang lebih rendah dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi apalagi berkaitan dengan pencantuman hal yang berkaitan dengan menerapkan sejumlah besaran dana dalam suatu norma. Jika peraturan yang lebih tinggi tidak menerapkan sejumlah besaran dana, dan sudah ada penetapan tidak boleh ada pencantuman besaran mata dana, maka peraturan lebih rendah juga mengikuti tidak menerapkan.

Dari perbedaan diatas maka kedua peraturan diatas yakni Peraturan Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan khususnya Pasal 7 ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan khususnya Pasal 7 ayat (1) terjadi ketidaksinkronan antara peraturan yang lebih rendah pada peraturan yang lebih tinggi.

Kesimpulan dari sinkronisasi secara vertikal diatas, bahwasannya Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tidak sinkron muatannya dengan peraturan diatasnya yakni Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Oleh karena itu apabila dalam suatu

hukum terjadi konflik maka perlu dilakukan upaya preferensi yakni pengembalian ke asas hukum guna memulihkan atau memperbaiki suatu aturan norma untuk menjadi norma yang tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.



BAB IV

PENUTUP

4.2. KESIMPULAN

4.1.1. *Ratio Legis* Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012

Ratio legis pembentukkan pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Kabupaten Mojokerto dapat dilihat dari Naskah Akademik yang memuat penyusunan ataupun perancangan peraturannya. Mengenai pembiayaan dana anggaran tanggung jawab sosial perusahaan. Dijelaskan dalam Naskah Akademik dan Lampiran Penjelasan Peraturan Daerah bahwa Subtansi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sendiri bukan pada aspek penghimpunan dana. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan khususnya Pasal 7 ayat (1) ada penyebutan besaran dana sebesar 1% sampai dengan 3%. Dari perbedaan tersebut terjadi tumpang tindih mengenai penerapan dana anggaran pembiayaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dimuat dalam Naskah Akademik dan Lampiran Penjelasan Peraturan Daerah dengan penerapan di dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyebabkan ketidakpastian hukum.

4.1.2. Sinkronisasi Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012

Sinkronisasi vertikal dilandaskan berdasarkan dasar pertimbangan yuridis yang dijadikan payung hukum dalam pembentukkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2012 tentang

Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dari keempat peraturan tersebut disinkronkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan setelah di sinkronkan kenyataannya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tersebut memiliki ketidaksinkronan atau bertentangan dengan peraturan yang tinggi karena keempat peraturan tersebut tidak menyebutkan adanya besaran presentase dan dana untuk tanggung jawab sosial perusahaan diukur dari kepatuhan dan kewajaran oleh perusahaan.

4.2. Saran

Direkomendasikan untuk pemerintahan daerah untuk melakukan upaya preferensi yakni melakukan perubahan, perbaikan, sinkronisasi kembali perundang-undangan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan karena banyak yang tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga dapat terbentuknya kepastian hukum dan menjadi peraturan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguk Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung, 2002.
- Antony Allott, “*The Effectiveness Of Law*”, Valaraiso University Law Review, Volume 15, Number 2 Winter 1981
- Budianto, A. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Cintya Press, 2011.
- Daniri, Mas Achmas. *Mengapa Perwajiban Tannggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Undang-Undangpt Tidak Jelas*, Jakarta, Kadin 2007.
- Fajar, Mukti. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Handoyo, B. Hestu Cipto. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting Dan Desain Naskah Akademik*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009.
- Hamidi, Jazim. *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Malang : Prestasi Pustaka Publisher, 2011.
- _____ Dkk. *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008.
- _____ *Revolusi Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Konstitusi Pers & Citra Media, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Huda, Ni'matul. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Daerah*, Yogyakarta : FH UII Press, 2007.
- Humble, John. *Audit Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, 1981.
- Ibrahim, Johny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008.

Isrok, *Masalah Hukum Jangan Biarkan Sesuatu Yang Sepele*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017

Jalal, *Pemerintah Dan Kehendak Meregulasi CSR, Lingkar Studi CSR*, Jakarta 12 Juni 2007.

Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Antar DPRD dan Kepala Daerah*. Bandung : Almunir, 2004.

Kusumohamidjojo, Budiono. *Ketertiban Yang Adil, Problematika Filsafat Hukum*, Jakarta: Grasindo, 1999.

Kusumaatmadja, Muchtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002.

L Fuller, Lon. *The Morality Of Law*. New Haven: Yale University Press, 1971,

M. Hadjon, Philpus Dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Edisi Revisi, 1993.

M. Manullang, Fernando. *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomi Nilai)*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007.

Manan, Bagir. *Dasar- Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.

_____ *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritis)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004..

Marzuki, Peter Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Fajar Interpramata Cffsite, 2008.

_____ *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media, 2011.

_____ *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cet. I., Yogyakarta: Liberty, 1986.

- repository.ub.ac.id
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*, Bandung: Unpad Press, 1997
- _____ *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- _____ *Penemuan Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Safaat, Muhammad Ali. *Antonasi Pemikiran Hukum*, Malang : Ub Press, 2014.
- Salam, Baharuddin *Etika Moral, Asas Moral Dalam Kehidupan Sosial Manusia*, Jakarta: Renika Cipta, 1997.
- Sholihin, Ismail. *Corporate Social Responsibility From Charity To Sustainability*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Simamora, Yohanes Sogar. *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah*, Disertasi, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2005.
- Simorangkir, Theodrik dan Ninuk Arifah. *Pengkajian Hukum Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2009.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Suparlan, Parsudi. *Pembangunan Komuniti Dan Tanggung Jawab Sosial Korporasi, Dalam Investasi Social, Pusat Penyuluhan Sosial Departemen Sosial RI*, Jakarta: Latofi Enprise. 2005.
- Tim Otda, *Rekontruksi Hukum Pelaksanaan Otonomi Khusus Dalam Bidang Legislasi Studi Provinsi Papua Dan Papua Barat*), Bekerjasama PP Otda Universitas Brawijaya Dengan DPR RI.
- Ulum, M. Chazeinul dan Rispa Ngindana. *Environmental Government Isu, Kebijakan, dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*, Malang: UB Press, 2017.
- 

repository.ub.ac.id

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013

Perundang-Undangan

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Tentang Bentuk dan Kedaulatan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756.

Risalah Rapat Panitia Khusus, Rancangan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Masa Sidang I, Jumat, 1 Desember 2006.



Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5305.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perusahaan, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4.

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perusahaan, Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4.

Nasakah Akademik Kabupaten Mojokerto Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Makalah, Tesis dan Disertasi

Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita IV*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta : 1990.

Widiarto, Aan Eko. *Pengaruh Politik Hukum Pengaturan Hierarki Perundang-Undangan Terhadap Tertib Hukum Di Indonesia*, Bandung: Disertasi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2016.

Yuliandri, *Problematika Tertib Hukum Dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Makalah Disampaikan Dalam Seminar Nasional Dengan Tema, Tertib Hukum Indonesia Pasca Undang-Undang No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , Malang 4 Oktober 2011.

Majalah dan Media Elektronik

Ali, Suryadarma. *Kembangkan Lembaga Keuangan Mikro Dari Dasa CSR*, Majalah Bisnis Dan CSR, Vol 1 No 2 November, 2007.

Wikipedia Encyclopedia, *Federation Of Community Development*, Retrieved On 28 Juli 2007.

